



**DINAS SOSIAL
KOTA BOGOR**

TAHUN 2025 - 2026



RENSTRA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, maka kami telah menyelesaikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah (Renstra OPD) Dinas Sosial Kota Bogor tahun 2025-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2025-2026 ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Daerah Kota Bogor No. 7 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Walikota Bogor No. 104 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Bogor tahun 2025-2026 ini adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Bogor periode tahun 2025

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Bogor tahun 2025-2026 ini, tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu maka segala kritik dan saran yang bertujuan dalam rangka penyempurnaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Bogor sangat kami harapkan.

Bogor, Agustus 2024

Mengetahui

Kepala Dinas Sosial Kota Bogor



Dani Rahadian, ST., MM.

NIP. 19721031.200112.1.003

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR :
TANGGAL : AGUSTUS 2024
TENTANG : RENCANA STRATEGIS DINAS
SOSIAL KOTA BOGOR TAHUN
2025-2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Landasan Hukum Penyusunan.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	24
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	36
2.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) SOLID Kota Bogor	37
2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	43
3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kota Bogor.....	46
3.3. Isu Strategis	49
3.4. Isu Strategis Penurunan Angka Kemiskinan	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran berdasarkan RPD tahun 2025-2026 serta NSPK.....	58
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Bogor	60
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII PENUTUP	

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Tabel Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Dinas Sosial
Tabel 2.2.	Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan
Tabel 2.3.	Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial
Tabel 2.4.	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Tabel 2.5	Keadaan Pegawai Menurut Golongan
Tabel 2.3.1.	(Tc-23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bogor TAHUN 2020-2024
Tabel 2.3. 2	(Tc.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2020-2024
Tabel 2.3.3	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Sampai dengan Tahun 2023
Tabel 2.5.1.	Capaian SPM Bidang Sosial
Tabel 3.1.	Data penanganan PMKS/PPKS dengan Sasaran SPM Sosial Tahun 2023
Tabel 3.2.1.	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Per Urusan Pemerintahan Daerah
Tabel 3.3.2.1.	Analisis Permasalahan sebagai Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tabel 4.1.1	Pembangunan RPD Kota Bogor 2025-2026
Tabel 4.1.2.	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026
Tabel 4.1.3.	Keterkaitan Sasaran RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bogor 2025-2026
Tabel 4.2.1.1.	Tujuan & Sasaran Jangka Menengah tahun 2025-2026 dalam Pelayanan Dinas Sosial Kota Bogor
Tabel 4.2.3.1	Tabel cascading Dinas Sosial Kota Bogor
Tabel 4.2.3.2	Tabel IKU, IKD, serta Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program
Tabel. 5.1.1.	Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kota Bogor
Tabel 5.1.2.	Prioritas Pembangunan 2025-2026
Tabel 5.1.3	Keterkaitan Prioritas RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2025 dan Prioritas RPD Kota Bogor 2025-2026
Tabel 5.1.4.	Tujuan, Indikator dan sasaran
Tabel 6.1.1.	(T-C.27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Bogor
Tabel 7.1.	Tujuan dan Sasaran RPJMD

Daftar Gambar

Gambar 1	Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Bogor
Gambar 2	Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan SPM.
Gambar 3	Urgensi Pembangunan Puskesmas-SLRT
Gambar 4	Tujuan 1 RPD Kota Bogor 2025-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, dan berdasar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RPJMD yang akan berakhir tahun 2024, mengamanatkan bahwa:

- a. Seluruh Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 - 2026;
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 - 2026 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025 - 2026;
- c. Penentuan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kota Tahun 2025-2026 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Daerah;
- d. Penentuan Program/kegiatan/sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 harus memperhatikan :
 1. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, dan hasil (outcome) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 sampai dengan tahun anggaran 2023;
 2. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2023 dalam pencapaian hasil (outcome);
 3. Isu-isu Strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok serta fungsi Perangkat Daerah;
 4. Kebijakan Nasional;
 5. Regulasi yang berlaku;
 6. Saran/Masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Dinas Sosial Kota Bogor menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026. Renstra Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2025-2026 mempertimbangkan sejumlah dokumen perencanaan terkait seperti Renstra Kementerian Sosial RI, dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kebijakan umum dan program pembangunan Jangka Menengah Daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2025- 2026 adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323). 10
 - g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - h. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran 11 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
 - o. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
 - p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

- q. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
- r. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
- s. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
- t. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5); 12
- u. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024;
- v. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
- w. Peraturan Walikota No 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2018)

.3 Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas secara terpadu, terarah, dan terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Memberikan pedoman bagi Dinas Sosial Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2025-2026);
3. Sebagai instrument untuk memenuhi secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh unit kerja Dinas Sosial dan *stakeholder* terkait dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan;
4. Sebagai instrument untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

1.4. Sistematika penulisan

Renstra Perubahan Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2025 – 2026 disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan |
| | 1.1 Latar Belakang |
| | 1.2 Landasan Hukum Penyusunan |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan |
| | 1.4 Sistematika Penulisan |
| BAB II | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah |
| | 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah |
| | 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah |
| | 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah |
| | 2.4 Kelompok Sasaran Layanan |
| | 2.5 Mitra Perangkat Daerah |
| BAB III | Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah |
| | 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah |

	3.2	Telaahan Renstra K/L dan Rencana Startegi Kementrian
	3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV		Tujuan dan Sasaran
	4.1	Tujuan dan Sasaran berdasarkan RPD tahun 2025-2026 serta NSPK
	4.2	Cascading Kinerja PD Tujuan, Sasaran, Outcome, Output dan Indikator
BAB V		Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI		Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII		Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII		Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Bogor adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan urusan sosial berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Sosial Kota Bogor.

Struktur organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Substansi Keuangan;
 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Perlindungan Sosial membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
 2. Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti;
 2. Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar Panti;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Undian Gratis Berhadiah dan Sumbangan Sosial;
 2. Kelompok Substansi Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial;
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Penanganan Fakir Miskin;
 2. Kelompok Substansi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengkajian Data Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas Dinas Sosial Kota Bogor adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial Kota Bogor menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
3. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sosial;
4. Pelaksanaan teknis operasional di bidang sosial;
5. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana Dinas;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
7. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1.
Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Bogor



Rincian uraian Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Sosial Kota Bogor :

A. Kepala Dinas

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan fungsi urusan pemerintahan daerah bidang sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang sosial; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang sosial.
- (4) Uraian Tugas Kepala Dinas yaitu:
 - a. Tugas Manajerial:
 1. memimpin pelaksanaan tugas Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Perlindungan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;
 2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 3. memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 7. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

b. Tugas Teknis:

1. merumuskan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang sosial;
2. merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
3. melaksanakan hubungan kemitraan dengan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat dan swasta dalam pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat dan pelayanan dalam urusan sosial;
4. mengoordinasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin,serta jaminan sosial;
5. melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga yang berkaitan dengan bidang sosial seizin Wali Kota;
6. memfasilitasi pelaksanaan bantuan baik keterampilan maupun bantuan modal dalam usaha mengurangi jumlah keluarga miskin;
7. melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran meliputi:
 - 1) menyusun RKA-SKPD Dinas;
 - 2) menyusun DPA-SKPD Dinas;
 - 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - 4) melaksanakan anggaran Dinas;
 - 5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 6) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - 7) menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - 8) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
 - 9) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dinas;
 - 10) mengawasi pelaksanaan anggaran Dinas;
 - 11) menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 12) menetapkan pejabat lainnya lingkup Dinas dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 13) menyusun anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 14) menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah;
 - 15) menyusun dokumen pemberian hibah bantuan sosial;
 - 16) menyusun dokumen permintaan, pengesahan, pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Umum Daerah melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut; dan
 - 17) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
8. melaksanakan tugas selaku Pengguna Barang meliputi:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah lingkup Dinas;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
10. melaksanakan monitoring penerapan SP, menetapkan dokumen SOP, dan penyusunan SKM pada Dinas;
11. menetapkan Perjanjian Kinerja lingkup Dinas; dan
12. merumuskan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Elektronik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan laporan lainnya lingkup Dinas.

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di lingkup Dinas;
 - b. pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Dinas;
 - c. pelaksanaan tugas administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Dinas; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Dinas.
- (3) Uraian Tugas Sekretaris, yaitu:
 - a. Tugas Manajerial:
 1. memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kelompok Substansi Keuangan, dan Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
 2. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepadabawahan, serta mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 3. mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun naskah dinas;
 4. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 5. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 6. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat; dan
 7. melaksanakan tugas kedinasan lainnya;
 - b. Tugas Teknis:
 1. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana

- anggaran, penyelenggaraan kegiatan, dan penyusunan laporan Dinas dan Sekretariat;
2. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Dinas yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, aset lingkup dinas, dan kerumahtanggaan;
 3. memfasilitasi pelayanan bidang kesekretariatan lingkup Dinas;
 4. mengoordinasikan penghimpunan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan;
 5. mengoordinasikan penyusunan naskah rancangan produk hukum daerah di bidang sosial;
 6. melaksanakan fasilitasi pemberian informasi kepada masyarakat dan melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat;
 7. melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi:
 - a) verifikasi Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran-Tambah Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b) menyiapkan Surat Perintah Membayar;
 - c) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d) melaksanakan fungsi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - e) menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 8. melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang meliputi:
 - a) menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - b) meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c) meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
 - d) menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - e) mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - f) menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
 - g) meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
 - h) memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan;
 - i) meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;
 - j) melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan
 - k) meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna;
 9. mengoordinasikan penyusunan dan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, gaji dan tunjangan penghasilan pegawai;
 10. mengoordinasikan penyusunan pelaporan keuangan dan dana yang bersumber

- dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan bantuan lainnya, laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan, tahunan/neraca Dinas dan insidentil serta melaksanakan analisis prognosis realisasi anggaran;
11. mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu lingkup Dinas;
 12. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan tanggapan pemeriksaan;
 13. mengoordinasikan penghimpunan, pemutakhiran dan validasi data dan informasi sebagai bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas;
 14. mengoordinasikan penyusunan SOP, SP, SKM, dan perjanjian kinerja, rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal beserta laporan pencapaiannya lingkup Dinas;
 15. mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Dinas; dan
 16. mengoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan laporan lainnya lingkup Dinas.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Dinas; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu:
 - a. Tugas Manajerial
 1. memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 3. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 4. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 5. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 6. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 7. melaksanakan tugas kedinasan lainnya;
 - b. Tugas Teknis:
 1. menyusun konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, Barang Milik Daerah, dan kerumahtanggaan lingkup Dinas;
 4. melaksanakan penatausahaan barang pengguna meliputi:
 - a) menyusun rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah lingkup Dinas;
 - b) membuat usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c) mengoordinir pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
 - d) membuat konsep pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - e) membuat rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau

- bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - f) membuat usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
 - g) mengoordinasikan penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
 - h) meneliti Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan;
 - i) mengoordinasikan pembuatan Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;
 - j) membuat laporan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan
 - k) menverifikasi laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna.
5. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan aset Dinas;
 6. menyusun usulan peningkatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan atau pelatihan teknis, magang, tugas belajar, izin belajar, dan lainnya lingkup Dinas;
 7. melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengelolaan sumber daya manusia meliputi validasi data pegawai, pengurusan administrasi kepegawaian meliputi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, usulan pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami, Kartu Pegawai, kartu kepesertaan Badan Pengelola Jaminan Pegawai, dan pengelolaan SIMPEG, serta administrasi kepegawaian lainnya;
 8. mengelola penyediaan informasi kepada masyarakat dan menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat;
 9. melaksanakan koordinasi pembinaan kepegawaian lingkup Dinas;
 10. melaksanakan fasilitasi penyusunan peta jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
 11. menghimpun Sasaran Kerja Pegawai lingkup Dinas;
 12. menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 13. menyusun perjanjian kinerja dan konsep SOP lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 14. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

D. Bidang Perlindungan Sosial

- (1) Bidang Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Perlindungan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Perlindungan Sosial;
 - b. penyusunan rencana kerja di Bidang Perlindungan Sosial;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Perlindungan Sosial;
 - d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakandaerah di Bidang Perlindungan Sosial;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perlindungan Sosial;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Perlindungan Sosial; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas Bidang Perlindungan Sosial yaitu:
 - a. Tugas Manajerial:
 1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Sosial yang meliputi Kelompok Substansi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, serta Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana;
 2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan

- bawahan;
- 3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
- 4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang perlindungan sosial;
- 5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- 6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- 7. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Sosial; dan
- 8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya;
- b. Tugas Teknis:
 - 1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Perlindungan Sosial;
 - 2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP, dan SKM, serta perjanjian kinerja lingkup Bidang Perlindungan Sosial;
 - 3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA- SKPD Bidang Perlindungan Sosial;
 - 4. mengoordinasikan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Perlindungan Sosial;
 - 5. melaksanakan kemitraan antar lembaga pemerintah, masyarakat dan swasta yang bergerak di bidang pelayanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat dalam rangka upaya pemberian pelayanan perlindungan korban bencana alam dan bencana sosial serta kesiapsiagaan bencana;
 - 6. mengoordinasikan penyediaan dan pendistribusian bantuan sosial untuk korban bencana alam dan sosial berbentuk natura, sandang, tempat penampungan pengungsi, dan dapur umum;
 - 7. mengoordinasikan, mensosialisasikan, merekrut, membina, melaksanakan bimbingan teknis, dan pelatihan relawan anggota Taruna Siaga Bencana;
 - 8. memfasilitasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana bagi anggota Taruna Siaga Bencana dalam hal pendistribusian bantuan sosial berbentuk natura dan dapur umum;
 - 9. mengoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana meliputi pelaksanaan kampung kesiapsiagaan bencana dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana;
 - 10. mengoordinasikan pemberian rekomendasi bagi korban bencana alam dan bencana sosial untuk mendapat pelayanan kesehatan;
 - 11. mengoordinasikan penanganan khusus bagi kelompok rentan dan memberikan pelayanan dukungan psikososial;
 - 12. mengoordinasikan pelaksanaan piket posko kebencanaan; dan
 - 13. mengoordinasikan pemeliharaan aset sarana dan prasarana kebencanaan.

E. Bidang Rehabilitasi Sosial

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Rehabilitasi Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - b. penyusunan rencana kerja di Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu:

a. Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial yang meliputi Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti dan Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar Panti;
2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
4. melaksanakan pembinaan dan pengarahannya pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial;
5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

b. Tugas Teknis:

1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial;
2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP, dan SKM, serta perjanjian kinerja lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA- SKPD lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
4. mengoordinasikan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
5. memfasilitasi masyarakat dalam rangka pelayanan sosial rehabilitasi sosial dasar di luar panti serta rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya di luar panti;
6. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial dasar di luar panti serta rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya di luar panti;
7. mengoordinasikan pembinaan, pelayanan, pencegahan, rehabilitasi, identifikasi dan reunifikasi keluarga terkait penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Tuna Sosial, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi;
8. mengoordinasikan pelaksanaan kemitraan antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan swasta yang bergerak di bidang pelayanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat dalam rangka upaya pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti serta rehabilitasi sosial dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya di luar panti;
9. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, Lanjut Usia, Tunas Sosial, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan, Orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial, dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi;
10. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi terkait penyandang disabilitas, Lanjut Usia, Tuna Sosial, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Korban Trafficking, dan Korban Tindak Kekerasan;
11. mengoordinasikan pelaksanaan penjangkauan dan fasilitasi masyarakat terlantar dalam rangka pelayanan rehabilitasi penyandang disabilitas, Lanjut Usia, Tuna Sosial, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan;

12. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan sosial, fisik, mental dan keterampilan bagi penyandang anak jalanan, anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum, adopsi, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis;
13. mengoordinasikan bimbingan teknis bagi pendamping disabilitas, anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum, adopsi Lanjut Usia, Tunas Sosial, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan, Orang dengan Orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi;
14. mengoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan sosial dengan lembaga usaha kesejahteraan sosial;
15. mengoordinasikan pelaksanaan penyaluran rujukan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak jalanan, anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum, adopsi, lanjut usia terlantar, gelandangan, dan pengemis untuk mengikuti bimbingan/rehabilitasi lanjutan;
16. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pemberian bantuan sosial berupa permakanan, sandang dan alat bantu kepada penyandang disabilitas terlantar, anak jalanan, anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum, adopsi, lanjut usia terlantar, gelandangan, dan pengemis;
17. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum, adopsi, lanjut usia terlantar, gelandangan, dan pengemis; dan
18. mengoordinasikan pemberian akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan data dan pengaduan, pelayanan, kedaruratan, layanan rujukan dan penulsuran keluarga bagi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, dan pengemis.

F. Bidang Pemberdayaan Sosial

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pemberdayaan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - b. penyusunan rencana kerja di Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial yaitu:
 - a. Tugas Manajerial:
 1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial yang meliputi Kelompok Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Undian Gratis Berhadiah dan Sumbangan Sosial serta Kelompok Substansi Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial;
 2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
 4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Sosial;

5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 7. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya;
- b. Tugas Teknis:
1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di bidang Rehabilitasi Sosial;
 2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP, dan SKM, serta perjanjian kinerja lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
 3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA- SKPD lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
 4. mengoordinasikan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
 5. memfasilitasi masyarakat dalam rangka pelayanan sosial pemberdayaan kelembagaan sosial, undian gratis berhadiah dan sumbangan sosial, serta kepahlawanan, keperintisan, dan restorasi sosial;
 6. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial, undian gratis berhadiah dan sumbangan sosial;
 7. mengoordinasikan rekomendasi pengajuan atau perpanjangan ijin terdaftar operasional organisasi sosial atau yayasan yang bergerak di bidang pelayanan sosial penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 8. mengoordinasikan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 9. mengoordinasikan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga dan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat;
 10. mengoordinasikan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 11. mengoordinasikan pemeliharaan taman makam pahlawan meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana, pemeliharaan, dan pengamanan taman makam pahlawan nasional;
 12. mengoordinasikan pelaksanaan kemitraan antar lembaga pemerintah, masyarakat dan swasta yang bergerak di bidang pelayanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat dalam rangka upaya pemberian pelayanan Sub Kelompok Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Undian Gratis Berhadiah dan Sumbangan Sosial serta Sub Kelompok Substansi Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial;
 13. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
 14. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan peningkatan kapasitas kelembagaan sosial masyarakat melalui bimbingan teknis, lokakarya, dan pemantapan pengurus kelembagaan sosial masyarakat;
 15. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan sosialkepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 16. mengoordinasikan pusat kesejahteraan sosial sistem layanan dan rujukan terpadu;
 17. mengoordinasikan verifikasi proposal ajuan hibah, monitoring, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi proposal hibah dan bantuan sosial;
 18. mengoordinasikan pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, dan taman makam pahlawan Daerah Kota;
 19. mengoordinasikan fasilitasi dan pembinaan serta pemberian penghargaan terhadap karang taruna, pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial, tenaga kerja sosial kecamatan, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya;

20. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga-lembaga masyarakat yaitu karang taruna, pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial, tenaga kerja sosial kecamatan, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya;
21. mengoordinasikan penyelenggaraan dan fasilitasi masyarakat dalam rangka pelayanan penyuluhan sosial, pemberian rekomendasi bagi penyelenggara dan pengumpulan uang/barang, pengawasan dan penertiban undian dan sumbangan sosial;
22. mengoordinasikan sosialisasi dan penyuluhan program peningkatan kesejahteraan sosial kepada masyarakat dan lembaga;
23. mengoordinasikan pelaksanaan undian dan pengumpulan uang atau barang dengan pemerintah pusat dan provinsi serta instansi lain;
24. mengoordinasikan pengembangan dan publikasi nilai riwayat dan sejarah kepeloporan, keperintisan, dan kepahlawanan;
25. mengoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan kesejahteraan sosial bagi pejuang kemerdekaan Indonesia dan keluarganya; dan
26. mengoordinasikan pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan.

G. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;
 - b. penyusunan rencana kerja di Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;
 - d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Uraian Tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial yaitu:
 - a. Tugas Manajerial:
 1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial yang meliputi Kelompok Substansi Penanganan Fakir Miskin, serta Kelompok Substansi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengkajian Data Kesejahteraan Sosial;
 2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
 4. melaksanakan pembinaan dan pengarahannya pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;
 5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

b. Tugas Teknis:

1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;
2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP dan SKM serta Perjanjian Kinerja Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;
3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA- SKPD lingkup Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;
4. mengoordinasikan penyusunan Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;
5. mengoordinasikan pelaksanaan penjangkauan, rujukan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar;
6. memfasilitasi masyarakat dalam rangka pelayanan sosial terkait Penanganan Fakir Miskin serta Pengumpulan, Pengolahan dan Pengkajian Data Kesejahteraan Sosial;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan antar lembaga Pemerintah, masyarakat dan swasta yang bergerak di bidang Penanganan Fakir Miskin serta Pengumpulan, Pengolahan dan Pengkajian Data Kesejahteraan Sosial, penanganan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum, dan adopsi;
8. mengoordinasikan pemberian layanan Badan Pengelola Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran untuk masyarakat tidak mampu secara ekonomi yang belum mempunyai Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan, menghimpun dan mengolah data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional serta pengelolaan data sebagai bahan informasi dan pusat informasi data Warga Binaan Sosial;
9. mengoordinasikan verifikasi administrasi rekomendasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
10. memfasilitasi penanganan pelayanan kemiskinan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial/penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terdiri dari wanita rawan sosial ekonomi, program keluarga harapan, keluarga penerima manfaat dengan program bantuan sosial pangan dan bantuan sosial tunai serta kelompok usaha bersama ekonomi;
11. memfasilitasi validasi terminasi penerima manfaat bantuan sosial dan sumber daya jaminan sosial keluarga;
12. memfasilitasi seleksi dan verifikasi pendampingan jaminan sosial keluarga;
13. mengoordinasikan pelaksanaan seleksi dan verifikasi pendamping sosial;
14. mengoordinasikan pemberdayaan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial/penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sudah mendapatkan pelayanan sosial melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, kelompok usaha bersama ekonomi, kelompok usaha bersama ekonomi jasa dan e-waroeang;
15. mengoordinasikan fasilitasi pemberian pelayanan perawatan kesehatan ke rumah sakit bagi keluarga miskin/penyandang masalah kesejahteraan sosial berdasarkan data badan pusat statistik dan Surat Keterangan Tidak Mampu;
16. mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial/penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan serta fasilitasi masyarakat dalam rangka pelayanan data dan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
17. mengoordinasikan pembuatan monografi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial/penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial;
18. mengoordinasikan publikasi kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat melalui pameran kesejahteraan sosial dan media cetak serta elektronik;
19. mengoordinasikan pelatihan petugas pendata pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial;
20. mengoordinasikan pembinaan dan pencegahan di wilayah rawan sosial dan

identifikasi hasil kegiatan penjangkauan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum, adopsi;

21. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum, adopsi;
22. mengoordinasikan proses pengalihan asuh anak (adopsi) sesuai dengan prosedur;
23. memfasilitasi dan memediasi proses penyelesaian kasus/masalah anak berhadapan dengan hukum, anak nakal dan anak terlantar;
24. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan reunifikasi Keluarga bagi anak jalanan, anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum, dan anak adopsi;
25. memfasilitasi pemulangan anak jalanan, anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum, dan anak adopsi di Daerah Kota;
26. mengoordinasikan penyelenggaraan penjangkauan dan fasilitasi masyarakat terlantar dalam rangka pelayanan anak jalanan, anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum, dan anak adopsi; dan
27. mengoordinasikan pemberian akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan data dan pengaduan, pelayanan kedaruratan, layanan rujukan, dan penuluruhan keluarga bagi anak berhadapan dengan hukum, anak adopsi, lanjut usia terlantar, gelandangan, dan pengemis.

H. Jabatan Fungsional

Bagian Kesatu Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan kebutuhan Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas.
- (7) Rencana kebutuhan jabatan fungsional meliputi jumlah, jenis, dan jenjangnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Uraian Tugas dan Penetapan Sub Koordinator Jabatan Fungsional

- (1) Sub Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Sub Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
- (3) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional paling rendah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Pejabat Fungsional dengan jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- (6) Pejabat Fungsional yang diangkat dari hasil penyetaraan jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, pada saat akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit

- akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja Jabatan Fungsional.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

2.2. Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

Pada Tahun 2024 jumlah pegawai (ASN/Non ASN) Dinas Sosial Kota Bogor sebanyak 61 terdiri dari : 39 orang ASN dan 22 Orang Non ASN. Komposisi dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Dinas Sosial Kota Bogor dari Tahun 2024 sampai dengan 2026 sebagai berikut.

Tabel : 2.1.

Tabel Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kota Bogor

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat(s.d Desember tahun 2023)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2026)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
1	Kepala					1	
2	Sekretaris		1				
3	Perencana Muda		1	1	1		1
3.1	Analisis Perencanaan dan Pelaporan			1	1		
3.2	Pengelola Bahan Perencanaan						
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		1	1			1
4.1	Analisis SDM Aparatur						1
4.2	Pengadministrasi Umum			1			1
4.3	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah						2
5	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah		1	1	1		1
5.1	Bendahara			1			
5.2	Pengelola Keuangan			1			
5.3	Penata Keuangan						1
6	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial		1	1			1
6.1	Analisis Kebijakan Muda		1	1	1		1
6.2	Pekerja Sosial Pertama	1		1			1
6.3	Pekerja Sosial Muda		1	1	1		1
6.4	Pekerja Sosial Madya						
6.5	Psikolog Klinis Pertama						
6.6	Pekerja Sosial Penyelia						
6.7	Perawat terampil						
6.8	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial			2			2
6.9	Pengelola Rehabilitasi Sosial						
7.0	Fasilitator Bahasa Isyarat						
7	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial		1	1			1
7.1	Analisis Kebijakan Madya						
7.2	Analisis Kebijakan Muda		2		2		2
7.3	Penyuluh Sosial Madya						
7.4	Penyuluh Sosial Muda						
7.5	Penyuluh Sosial Pertama						
7.6	Pekerja Sosial Pertama						
7.7	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial						2
7.8	Analisis Pelayanan Sosial						1
7.9	Pengelola Data Bimbingan dan Konseling						
8.0	Pengelola Pemberdayaan lembaga Sosial						
8.1	Pengelola Bimbingan Masyarakat						
8.2	Pengadministrasi Penyajian Data dan Publikasi						
8.3	Pranata Taman Makam Pahlawan						
8	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial		1	1			1

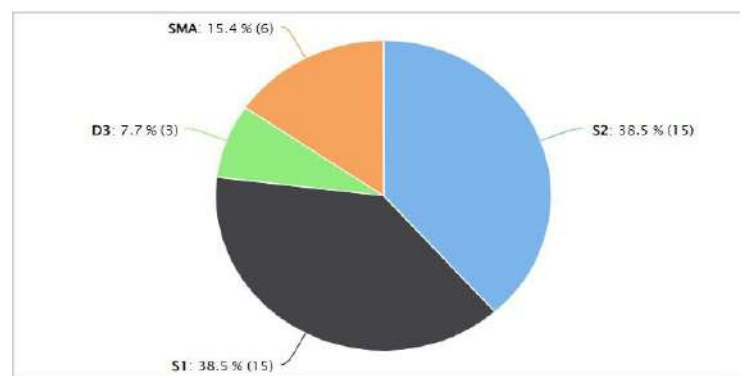
8.1	Analisis Kebijakan Muda		1	1	1		1
8.2	Pekerja Sosial Muda		1	1	1		1
8.3	Analisis Masalah Sosial						1
8.4	Analisis Pelayanan Sosial			2			2
8.5	Pengelola Pembinaan Bantuan			1			1
8.6	Pengelola Data						
8.7	Pengadministrasian Penyajian Data dan Publikasi						1
9	Kepala Bidang Perlindungan Sosial		1	1			1
9.1	Analisis Kebencanaan Pertama						
9.2	Analisis Kebencanaan Muda						
9.3	Analisis Kebencanaan Madya						
9.4	Analisis Pelayanan Sosial						
9.5	Analisis Dampak Sosial			2	2		2
9.6	Analisis Kebijakan Muda						
9.7	Pekerja Sosial Pertama				1		1
9.8	Pengelola Data						
9.9	Pranata Bencana						2

Menurut tingkat pendidikannya (ASN) Dinas Sosial Kota Bogor berjumlah 39 Orang terdiri dari, 6 orang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 3 orang berpendidikan Diploma III (D-III), 16 orang berpendidikan Sarjana (S-1), dan 14 orang berpendidikan Pasca Sarjana (Strata-2). Dengan kuantitas yang cukup memadai tersebut ternyata belum diimbangi dengan kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan belum terciptanya keseimbangan antara pegawai yang berkualifikasi pendidikan yang memadai dengan tuntutan tugas sebagai perencana. sesuai dengan Tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.
Keadaan Pegawai ASN Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	6
4	D1 – D3	3
5	D4	-
6	S1	15
7	S2	15

Diagram 2.1.
Keadaan Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan



Pemerintah memerlukan pegawai atau aparatur yang kompeten dan berkualitas agar tujuan, visi, misi dapat terwujud atau tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas aparatur pegawai yang kreatif, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya yang kompeten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Dinas Sosial Kota Bogor.

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d.tahun 2023)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d.Tahun 2026		Jumlah Pemenuhan SDM s.d.Tahun 2026	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
A	Jabatan Struktural							
1	Kepala	1	0	0	1	0	1	0
2	Sekretaris	1	0	0	1	0	1	0
3	Kepala Bidang Perlindungan Sosial	1	0	0	1	0	1	0
4	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dan Jaminan Sosial	1	0	0	1	0	1	0
5	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1	0	0	1	0	1	0
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1	0	0	1	0	1	0
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	0	0	1	0	1	0
B	Jabatan Fungsional							
1	Perencana Muda	1	0	0	1	0	1	0
2	Perencana Pertama	0	0	0	1	0	1	0
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	1	0	0	1	0	1	0
4	Arsiparis Terampil	0	0	0	1	0	1	0
5	Pranata Komputer Terampil	0	0	0	0	1	0	1
6	Analisis Kebijakan Madya	0	0	0	1	0	1	0
7	Analisis Kebijakan Muda	4	0	0	5	0	5	0
8	Pekerja Sosial Madya	0	0	0	2	0	2	0
9	Pekerja Sosial Muda	2	0	0	3	0	3	0
10	Pekerja Sosial Pertama	2	0	0	4	0	4	0
11	Pekerja Sosial Penyelia	0	0	0	0	2	0	2
12	Psikolog Klinis Pertama	0	0	0	2	0	2	0
13	Perawat Terampil	0	0	0	0	1	0	1
14	Penyuluh Sosial Madya	1	0	0	4	0	4	0
15	Penyuluh Sosial Muda	0	0	0	3	0	3	0
16	Penyuluh Sosial Pertama	0	0	0	3	0	3	0
17	Analisis Kebencanaan Madya	0	0	0	4	0	4	0
18	Analisis Kebencanaan Muda	0	0	0	3	0	3	0
19	Analisis Kebencanaan Pertama	0	0	0	5	0	5	0
C	Jabatan Pelaksana							
1	Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	0	1	0	1	0
2	Analisis SDM Aparatur	1	0	0	1	0	1	0
3	Bendahara	1	0	0	1	0	1	0

4	Penata Keuangan	1	0	0	1	0	1	0
5	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	1	0	1	0
6	Pengelola Keuangan	1	0	0	2	0	2	0
7	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2	0	0	2	0	2	0
8	Pengadministrasi Umum	1	0	0	4	0	4	0
9	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	2	0	0	6	0	6	0
10	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial	2	0	0	2	0	2	0
11	Analisis Pelayanan Sosial	3	0	0	8	0	8	0
12	Pengelola Data Bimbingan dan Konseling	0	0	0	0	1	0	1
13	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	0	0	0	0	1	0	1
14	Pengelola Bimbingan Masyarakat	0	0	0	0	1	0	1
15	Pengadministrasi Penyajian Data dan Publikasi	0	0	0	0	1	0	1
16	Pranata Taman Makam Pahlawan	0	0	0	0	1	0	1
17	Analisis Masalah Sosial	0	0	0	2	0	2	0
18	Pengelola Pembinaan Bantuan	1	0	0	2	0	2	0
19	Pengelola Data	0	0	0	0	5	0	5
20	Penyajian Data dan Publikasi	1	0	0	1	0	1	0
21	Analisis Dampak Sosial	2	0	0	2	0	2	0
22	Pranata bencana	1	0	0	2	0	2	0

Keadaan pegawai (ASN) menurut jenis kelamin Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 25 orang (64,1%) laki-laki dan 14 orang (35,9%) perempuan.

Tabel 2.4.
Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

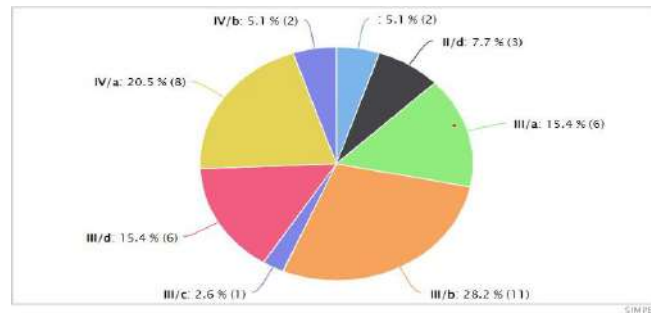
Klasifikasi		Jumlah	Keterangan
No	Jenis Kelamin		
1.	Laki-Laki	25	64,1 %
2.	Perempuan	14	35,9%

Keadaan pegawai (ASN) menurut golongan menurut golongan jumlah Dinas Sosial Kota Bogor golongan IV sebanyak 11 Orang, yang paling banyak golongan III sebanyak 25 Orang, untuk golongan II sebanyak 3 orang

Tabel 2.5
Keadaan Pegawai Menurut Golongan

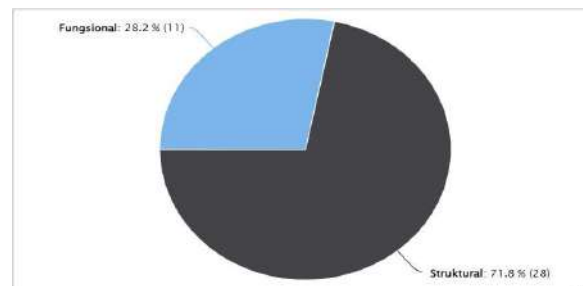
No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV/c	-	
2.	IV/b	2	
3.	IV/a	9	
4.	III/d	7	
5.	III/c	1	
6.	III/b	11	
7.	III/a	6	
8.	II/d	3	
9.	II/c	-	
10.	II/b	-	
11.	I/b	-	

Diagram : 2.2.
Prosentase pegawai Dinas Sosial Kota Bogor



Keadaan pegawai (ASN) menurut golongan ; Fungsional sejumlah 11 Orang dan Struktural sejumlah 28 Orang.

Diagram 2.3.
Prosentase Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor berdasarkan Jabatan



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Sosial Kota Bogor :

Kinerja Dinas Sosial Kota Bogor yang berkaitan dengan program yang menjadi kewenangannya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

TABEL 2.3.1 (Tc-23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bogor
TAHUN 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri		100	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bogor	55	57	59	61	63	NA	223.000.000	230.000.000	300.000.000	396.000.000	NA	97.25	98.22	99.92	98.00
2	Prosentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		100	Meningkatnya Peran Serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	NA	994.000.000	1.012.000.000	1.000.9000.000	1.023.000.000	NA	98.46	96.00	97.19	96.00

TABEL 2.3. 2 (Tc.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Bogor
Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Angg a-ran	Realis asi
Program Pemberdayaan Fakir Miskin , Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1,090.000,000	1.562.000.000	1,500,000,000	2.085.000.000	1.112.052.500	937.302.850	1.529.822.433	2.420.299.063	1.830.091.554	578.206.890	86	98	92	88	52	11	-17
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	490.000.000	500.000.000	1.122.697.000	815.625.000	524.000.000	419.874.400	450.000.000	774.674.050	791.471.100	294.282.000	86	90	70	97	57	56	
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidan, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial lainnya).	350.000,000	400.000.000	450.000,000	275.000.000	107.510.000	142.727.000	380.681.500	441.803.500	239.706.500	58.187.000	41	95	98	87	54	-18	-3
Pembinaan Anak Terlantar	380.000,000	370.000.000	75,000,000	25.000.000	3.200.000	200.000.000	349.390.400	73.045.000	21.781.400	328.000	98	94	97	87	10	-59	-165
Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma	203,000,000	300.000.000	200,000,000	150.000.000	38.200.000	200.000.700	259.092.500	177.865.370	145.791.900	12.960.000	98	86	89	97	34	-21	-19
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo	100,000,000	150.000.000	177,500,000	50.000.000	5.700.000	80.800.000	147.908.650	170.920.087	44.685.000	5.300.000	80	99	96	89	93	-23	23
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	800,000,000	1.100.000.000	750,000,000	350.000.000	186.489.500	680.000.000	1.076.337.500	665.743.772	338.461.216	82.532.500	85	98	89	97	44	-24	-5
Program Pelayanan Administrasi	465,859,560	729.634.580	414,690,724	750.000.000	2.184.695.994	460.000.000	670.820.116	247.165.047	661.640.000	1.463.970.061	97	92	60	88	67	71	12

Perkantoran																	
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	684.840,000	1.793.305.668	1.491.420.000	1.650.000.000	710.433,510	670.000.600	1.740.998.978	1.328.347.386	1.526.772.750	405.387.800	97	97	89	93	57	25	8
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	10.695.000	35.600.100	49.877.000	44.497.500	34.270.000	4.345.000	75	100	89	69	41	-20	-3
Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	20.000.000	20.000.000	20.000.000	4.891.000	NA	8.315.000	20.000.000	13.240.600	4.891.000	0	42	100	66	100		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-	-	-	74.000.000	50.000.000	-	-	-	67.407.000	23.972.000	-	-	-	91	48	32	

Tabel 2.3.3
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Bogor sampai dengan Tahun 2023

No	Nama Barang		Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pengadaan									Jumlah Kondisi Akhir		
			Baik		Rusak Ringan	Rusak Berat	2024			2025		2026					
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
1	Tanah Gedung Dinsos	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	
2	Bangunan	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Dinsos + Kedondong)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	

	Gedung Dinsos	Lain-Lain Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Gedung Suka Mulya)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kendaraanroda 4	Mini Bus	7	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	13	-
		StationWagon	1	-	-	-	-	-	1-	-	1	-	1	-	4	-
		Mobil Ambulan									1	-	-	-	1	
4	Kendaraanroda 2	Sepeda Motor	12	-	10	-	4	-	2	-	2	-	2	-	32	-
5	Lemari besi/arsip	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-
6	Filing cabinetbesi		30	-	11	-	3	-	-	-	5	-	2	-	51	-
7	Filing cabinetkayu															
8	Rak besi		4	-	-	-	-	-	10	-	4	-	4	-	22	-
9	Penghancurkertas	Alat Penghancur Kertas	3	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3	-	12	-
10	Whiteboard		4						2		2	-	2	-	10	-
11	Lemari kayu		2						2		2	-	2	-	8	-
12	LemariBuku	-	2						2		2	-	2	-	8	-
13	Buffetkaca	-	2						2		2	-	2	-	8	-
14	Kursikerja		20	-	-	-	1	-	-	-	9	-	-	-	30	
15	Sice/sofa	Sice/sofa	5					-	2		3		2		12	

16	Mejarapat		5											5	
17	Kursi		15											15	
18	Kursiputar		2							5		5		12	
19	Meja komputer														
20	Kursi lipat		120											120	
21	Brankas														
22	Alat DetektorUang palsu														
23	Meja 1/2biro		50		10	-	20	-	-	-		-		80	
24	Lemari es		2						1					3	
25	Dispenser		4											4	
26	AC	A.C. Split	13						2		6		2	23	
27	TV	Televisi	4						1		-		-	5	
28	Soundsystem		4						1		1		1	7	
29	Kamera		-						-		-		-	-	-
30	Tangga Aluminium		2						-		-		-	2	-
31	Server		2						-		-		-	2	-
32	Main frame	Main frame	-						-		-		-	-	-
33	PC	P.C Unit	15		15	-	10	-	3		9		3	55	
34	Laptop	Laptop	6		4	-	4	-	-		2		2	28	
35	Notebook		-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	8	
36	Printer	Printer (PeralatanPersonal Komputer)	15	-	10	-	7		3	-	6	-	3	44	
37	Projector/Infocus		3								1		1	5	
38	Mesin absensi		2											2	
39	Mesin penghisapdebu	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1								1		1	3	
40	UPS	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1								1		1	3	
41	CCTV	CCTV - Camera Control Television System					8		12					20	
42	Meja resepsionis													-	
43	Overheadprotector													-	
44	Pesawattelepon	Facsimile	1											1	
45	Meja kerjaeselon II		1											1	
46	Kursi kerja eselonII			-	1						-	1	-	1	3
47	Meja kerjaeselon III		5											5	
48	Kursi kerja eselonIII		5											5	
49	Mesin fotocopy	Mesin FotocopyFolio													
50	Handycam														
51	Sepeda														

52	Mesin tikmanual		1											1	
53	Mesin tikelektrik														
54	Microwave														
55	Karpet														
56	gorden														
57	Videotron					1				1		1		3	
58	Kunci Pintu Digital														
59	Meja Nakas							5		2		1		8	
60	Workstation		28					3		6		5		42	
61	Meja Makan Kayu							3						3	
62	Lemari Musholla/Lemari Penyimpanan Pakaian							1		1		1		3	
63	Rak Sepatu							1		1		1		3	
64	Lemari Dapur							2						2	
65	Tempat tidur Bayi/ untuk ruang laktasi							1						1	
66	Alat Permainan Anak							1						1	
67	Alat Permainan Edukasi/prosotan							1						1	
68	Csanner		4							6				10	
69	Kasur Spingbad		1							2				3	
70	Dispenser		3							3		3		9	

Tabel 2.3.4.
Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Sosial

No	Nama Barang		Jumlah Kondisi Saat Ini						Jumlah Rencana Pengadaan					
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat		2024		2025		2026	
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
1	Tanah Gedung Dinas Sosial													
2	Bangunan Gedung Dinas Sosial				1				1		3		3	
3	Kendaraan roda 4	Mini Bus (Penumpang 14 OrangKebawah)			7				7		9		9	
		StationWagon			1				1		1		1	
4	Kendaraan roda 2													
5	AC	A.C. Split			27				30		36		38	
6	PC/Laptop/Notebook	P.C Unit	15		15		10		43		52		55	
		Laptop	6		4		4		14		16		18	
		Notebook									6		8	
7	Videotron						1		1		2		2	
8	Printer		15		10		7		35		41		44	
9	Pemeliharaan Jaringan Internet		1						1		1		1	
10	Pemeliharaan Jaringan Listrik		1						1		1		1	

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan Sosial di Kota Bogor, diperlukan adanya data dan pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sebagaimana yang ada pada Peraturan Menteri Sosial nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ PPKS dan Potensi Sumber dan Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Dampak dari kemiskinan sangat kompleks menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dari masalah kemiskinan adalah meningkatnya jenis dan jumlah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Berdasarkan Jenisnya PPKS yaitu :

1. Anak Balita Terlantar,
2. Anak Terlantar,
3. Anak yang berhadapan dengan hukum,
4. Anak Jalanan,
5. Anak dengan kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan salah,
7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus,
8. Lanjut Usia Terlantar,
9. Penyandang Disabilitas,
10. Tuna Susiala,
11. Gelandangan,
12. Pengemis,
13. Pemulung,
14. Kelompok Minoritas,
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP),
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA),
17. Korban Penyalagunaan NAPZA,
18. Korban Trafficking,
19. KorbanTindak Kekerasan,
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS),
21. Korban Bencana Alam,
22. Korban Bencana Sosial,
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi,
24. Fakir Miskin,
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis dan
26. Komunitas Adat Terpencil.

Untuk nomor 26 di Kota Bogor tidak didapat Komunitas Adat Terpencil.

Potensi Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, organisasi, dan lembaga yang belum memiliki dan atau belum memperoleh pelatihan dan atau pengembangan di berbagai aspek pembangunan kesejahteraan sosial sehingga keberadaannya belum dapat didayagunakan secara langsung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial, menjadi pelayanan Dinas Sosial Kota Bogor dalam membina, melatih dan memberikan standarisasi Potensi Kesejahteraan Sosial di Kota Bogor. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menurut jenisnya yaitu :

1. Pekerja Sosial Profesional,
2. Pekerja Sosial Masyarakat,
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana),
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial,
5. Karang Taruna,
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga,
7. Keluarga Pioner,
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat,
9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial,
10. Penyuluh Sosial,
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),
12. Dunia Usaha.

PSKS salah satu tugasnya memberikan pendampingan sosial sesuai dengan masalah dan kebutuhan Penyandang Masalah Sosial (PPKS) yang ditanganinya.

Pedoman yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Dinas Sosial Kota Bogor, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya. Peran serta Dinas Sosial Kota Bogor dengan urusan wajibnya yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti serta pemberian bantuan dan jaminan sosial untuk meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib, serta merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kota Bogor yang meliputi jenis pelayanan dasar terdiri atas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 bagian ketujuh pasal 10 ayat (3) yaitu Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri

2.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) SOLID Kota Bogor

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdapat 5 (lima) jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor. Lima jenis Pelayanan Dasar yang menjadi SPM Bidang Sosial yakni:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti.
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Adapun rincian Capaian SPM Bidang Sosial sebagai berikut:

Tabel 2.5.1.
Capaian SPM Bidang Sosial Kota Bogor

No	Pelayanan Dasar	2023			2024			2025			2026		
		Target	Capaian	Prosentase	Target	Capaian	Prosentase	Target	Capaian	Prosentase	Target	Capaian	Prosentase
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	727	727	100 %	725		100 %	730		100 %	735		100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	90	90	100 %	95		100 %	100		100 %	105		100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	495	495	100 %	500		100 %	510		100 %	515		100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	363	363	100 %	370		100 %	380		100 %	385		100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	690	690	100 %	700		100 %	710		100 %	715		100 %

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, Tahun 2023, Penyandang disabilitas terlantar yang dilayani sebanyak 727 kline, dan dari jumlah tersebut 727 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti atau dengan kata lain capaian pada tahun 2023 sebesar 100%. Target Kline yang akan dilayani di tahun 2024 adalah sebanyak 725 kline, prosentase capaian 100%. Ada penurunan target dari tahun 2023 untuk tahun 2024. Untuk pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti tahun 2025 target 730 kline dan Tahun 2026 target 735 kline, pelayanan yang diberikan Dinas Sosial untuk Penyandang disabilitas yang setelah dijangkau dan diasesmen terlantar di wilayah Kota Bogor.

2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, Tahun 2023, Anak terlantar yang dilayani sebanyak 90 kline, dan dari jumlah tersebut 90 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti atau dengan kata lain capaian pada tahun 2023 sebesar 100%. Target Kline yang akan dilayani di tahun 2024 adalah sebanyak 95 kline, prosentase capaian 100%. Ada kenaikan target dari tahun 2023 untuk tahun 2024. Untuk pelayanan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti tahun 2025 target 100 kline dan Tahun 2026 target 105 kline, pelayanan yang diberikan Dinas Sosial untuk PPKS Anak yang setelah dijangkau dan diasesmen terlantar di wilayah Kota Bogor.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, Tahun 2023, Lanjut Usia terlantar yang dilayani sebanyak 495 kline, dan dari jumlah tersebut 495 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti atau dengan kata lain capaian pada tahun 2023 sebesar 100%. Target Kline yang akan dilayani di tahun 2024 adalah sebanyak 500 kline, prosentase capaian 100%. Ada kenaikan target dari tahun 2023 untuk tahun 2024. Untuk pelayanan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti tahun 2025 target 510 kline dan Tahun 2026 target 515 kline, pelayanan yang diberikan Dinas Sosial untuk PPKS Lanjut Usia yang setelah dijangkau dan diasesmen terlantar di wilayah Kota Bogor.
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, Tahun 2023, Gelandangan dan pengemis yang dilayani sebanyak 363 kline, dan dari jumlah tersebut 363 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti atau dengan kata lain capaian pada tahun 2023 sebesar 100%. Target Kline yang akan dilayani di tahun 2024 adalah sebanyak 370 kline, prosentase capaian 100%. Ada kenaikan target dari tahun 2023 untuk tahun 2024. Untuk pelayanan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti tahun 2025 target 380 kline dan Tahun 2026 target 385 kline, pelayanan yang diberikan Dinas Sosial untuk PPKS Gelandangan dan pengemis yang setelah dijangkau dan diasesmen terlantar di wilayah Kota Bogor.
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana, Tahun 2023, Korban Bencana yang dilayani sebanyak 690 kline, dan dari jumlah tersebut 690 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti atau dengan kata lain capaian pada tahun 2023 sebesar 100%. Target Kline yang akan dilayani di tahun 2024 adalah sebanyak 700 kline, prosentase capaian 100%. Ada kenaikan target dari tahun 2023 untuk tahun 2024. Untuk pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana tahun 2025 target 710 kline dan Tahun 2026 target 715 kline, pelayanan yang diberikan Dinas Sosial Kota Bogor untuk Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Standar Pelayanan Minimal ini wajib menjadi tugas Dinas Sosial Kota Bogor dalam pelayanan kepada masyarakat, Pelayanan minimal kepada PPKS. Menjadi penilaian

Pemda dalam pelayanan kepada Masyarakat. Kinerja Pemerintahan di Kota/ Kabupaten dalam melaksanakan Pembangunan bidang sosial. Seperti tergambar dalam gambar 2 dibawah ini.

Gambar 2
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan SPM.



Peraturan Menteri Sosial nomor 16 Tahun 2027 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Sebagai aturan Standar untuk Sumber daya manusia yang harus dicapai dalam Pelayanan kepada PPKS, selain Pembangunan Sarana dan Prasarana. Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah satuan standar yang meliputi standar kualifikasi dan standar pembinaan

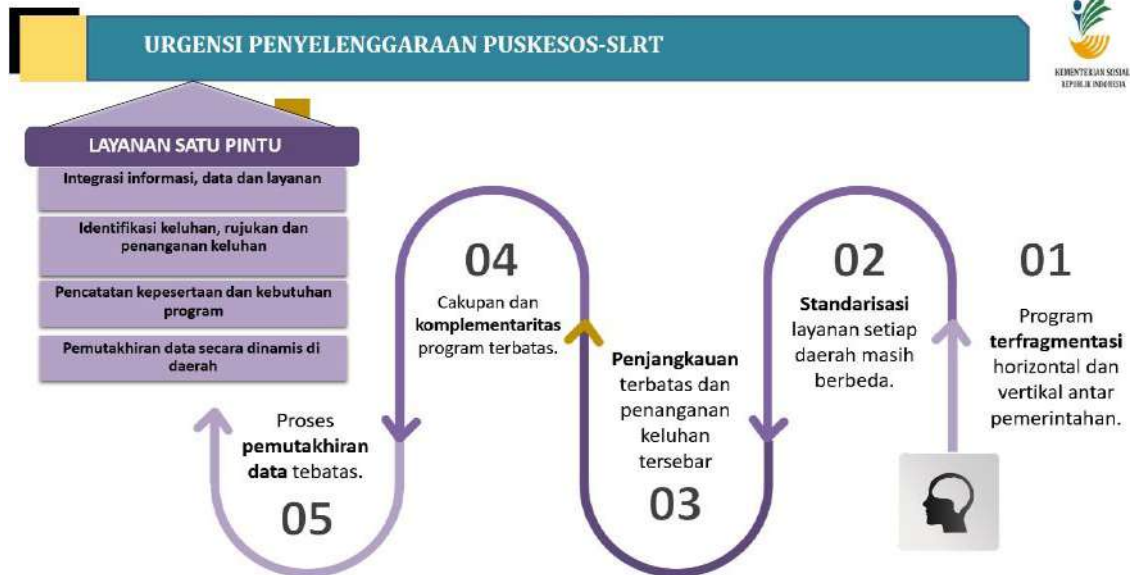
Peraturan Pemerintah Daerah Kota Bogor nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial pasal 60 ayat (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat membutuhkan pelayanan publik termasuk pelayanan kesejahteraan sosial yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga harus cepat, responsive dan terintegrasi. Birokrasi yang selama ini justru terkesan mempersulit dan memperlambat layanan kepada masyarakat sudah harus ditinggalkan. Image birokrasi sebagai hambatan dalam pelayanan sebagaimana dikeluhkan oleh berbagai pihak sudah harus dilupakan. Pelayanan kepada masyarakat harus berorientasi pada kemudahan dan kecepatan termasuk pelayanan kepada warga masyarakat yang termasuk kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Kementerian Sosial RI sejak tahun 2016 telah mengembangkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai suatu sistem layanan sosial satu pintu untuk memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu termasuk PPKS terhadap multi-layanan sosial, baik yang dikelola oleh Pemerintah

maupun Non-Pemerintah di setiap jenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota, provinsi hingga ke pusat. Selain itu melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) yang mempunyai fungsi SLRT juga dapat mengidentifikasi keluhan dan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai layanan sosial dan dipantau penanganannya untuk memastikan penanganan keluhan tersebut dapat diselesaikan oleh pihak yang berwenang di setiap jenjang. Gambar 3 dibawah ini menyampaikan Menyampaikan Urgensi Pembangunan SLRT Puskesmas.

Gambar 3.
Urgensi Pembangunan Puskesmas-SLRT



Dinas Sosial Kota Bogor telah membangun 51 Puskesmas di Kelurahan dan Kecamatan. Rumah Puskesmas tersebut dilayani oleh 1 orang tenaga operator Aplikasi Sosial Terintegrasi Daya (SOLID),

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan :

1. Masih rendahnya wawasan kebangsaan dan patriotisme masyarakat terhadap jasa-jasa para pahlawan pejuang sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, perintisan dan kesetiakawanan sosial dan sebagai obyek studi dan ziarah.
2. Masih tingginya disparitas dan angka kemiskinan di Kota Bogor dan semakin berkembangnya variasi permasalahan kesejahteraan sosial, yang belum sebanding dengan kapasitas pelayanan sosial (a) Serta belum optimalnya peran Komite Penanggulangan PPKS dan belum tersedianya shelter sebagai lembaga rujukan awal penanganan PPKS. (b) Belum optimalnya peran serta PSKS, dari seseorang, keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat untuk menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Kurang optimalnya Urusan Sosial dalam SPM yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib dilaksanakan.
4. Belum optimalnya Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan dan penganggaran program pembangunan kesejahteraan sosial antara Pemerintah Pusat, provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota, dalam rangka menciptakan pelaksanaan program pembangunan yang sistemik.

Peluang :

Selain berbagai peluang yang dihadapi Dinas Sosial Kota Bogor dalam menyelenggarakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial juga terdapat berbagai peluang yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial yaitu:

1. Dukungan peraturan perundang undangan sebagai penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
2. Semakin meningkatnya Komitmen Legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
3. Semakin meningkatnya dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI terhadap penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial
4. Berkembangnya kelembagaan sosial peduli permasalahan kesejahteraan sosial, yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di masyarakat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan isu strategis pembangunan manusia berkeadilan mewujudkan pembangunan manusia yang penekanannya kepada Perlindungan sosial masyarakat. Adapun prioritas pembangunan yaitu Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. Fokus pembangunannya lebih menekankan kepada penanganan pengangguran dan Kemiskinan. Isu Strategis Pembangunan manusia yang berkeadilan bertujuan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran pembangunan menurunnya kemiskinan prioritas pembangunan dan peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Perlindungan sosial masyarakat dalam permasalahan diimplementasikan kepada meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didalamnya penanganan kepesertaan sebagai anggota BPJS. Intervensi APBD Kota Bogor terkait ruang lingkup BPJS mengutamakan layanan masyarakat yang mengacu kepada parameter kemiskinan.

Dampak dari Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 yang berpotensi Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan penduduk kondisi rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial. Kelompok penduduk seperti itu biasanya memiliki kesempatan yang sangat terbatas dalam sektor pekerjaan formal dan tidak memiliki sumber pekerjaan alternatif lain untuk menunjang ekonomi keluarga.

Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat Kota, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Meningkatnya angka kemiskinan di tahun 2020 dan 2021 tidak terlepas dari adanya dampak yang disebabkan oleh pandemi covid, dimana aktivitas ekonomi menurun baik disisi *supply* maupun di sisi *demand*, yang menyebabkan meningkatnya penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan berdampak pula dengan tidak memiliki penghasilan. Seluruh lapisan masyarakat memang terdampak, namun masyarakat menengah ke bawah merupakan yang paling merasakan akibat kebijakan-kebijakan penanggulangan COVID-19.

Jaring pengaman sosial menjadi hal penting dalam menjaga kemiskinan tidak semakin parah. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Angka DTKS Kota Bogor terus bertambah terutama semenjak pandemi covid 19 merebak. Pada tahun 2022, terdapat 185.565 Kepala Keluarga (KK) atau sebanyak 608.638 jiwa yang harus diintervensi program penanggulangan kemiskinan. Data DTKS Kota Bogor saat ini sebesar 639.403 jiwa dan 234.113 KK. Data bulan Februari 2023 berjumlah 608.638 jiwa 185.565 KK (melonjak 30.765 jiwa 48.548 KK dalam waktu 4 bulan). Angka DTKS tersebut bukan merupakan angka kemiskinan. BPS mencatat penduduk miskin di Kota Bogor pada tahun 2022 adalah 79.150 jiwa dari total penduduk Kota Bogor 1.099.422 (7,1 persen.). Kemenko PMK menyebutkan dari data Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), penduduk miskin ekstrem di Kota Bogor berjumlah 18.360 KK. Kemiskinan ekstrem diukur dengan

menggunakan *absolut poverty measure* yang setara dengan 1,9 US Dollar PPP per hari atau setara dengan Rp 322.170 per bulan atau Rp 10.739.000 per hari.

Melihat perbedaan DTKS dan angka kemiskinan, maka diperlukan validasi data kemiskinan tersebut. Inpres nomor 4/2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem mentargetkan 0% kemiskinan ekstrim di Indonesia pada tahun 2024. Juga mengamanatkan kepada kabupaten/Kota untuk :

- a. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- b. Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrim berdasarkan hasil musyawarah desa kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa kelurahan
- c. Menyusun program dan kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah kabupaten kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD kabupaten Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat *by name by address*
- d. Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 bulan sekali.

Upaya yang telah dilakukan di Kota Bogor dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat
- c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Ada 37 program kegiatan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kota Bogor Tahun 2022. Strategi Pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui 18 program, strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui 18 program, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dilaksanakan melalui 6 program (Bappeda, 2023).

Melalui Keputusan Walikota Bogor Nomor 050/Kep.131-Bapeda/2023 tanggal 11 April 2023 telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan diketuai oleh Wakil Walikota dan Dinas Sosial ditunjuk sebagai wakil sekretaris. Namun demikian intervensi pengentasan kemiskinan di Kota Bogor saat ini berjalan sendiri sendiri.

Isu Tekanan ekonomi bagi masyarakat miskin, menyebabkan ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar. Disamping itu, tingginya angka PHK juga telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi bagi banyak keluarga, dengan menghilangkan sumber pendapatan mereka. Pandemi COVID-19 memperparah situasi ini, menyebabkan gelombang PHK yang lebih besar dan mengurangi pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Efek kemiskinan secara sosial, mereka yang hidup dalam kemiskinan sering kali menghadapi stigmatisasi dan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, secara politik, kemiskinan dapat menciptakan ketidakstabilan sosial yang pada akhirnya dapat mengancam demokrasi dan perdamaian masyarakat. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur, namun keberhasilan mereka dalam menangani akar masalah kemiskinan masih diragukan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah ini.

Dari sisi sosial, program akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas harus menjadi prioritas. Ini akan membantu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bersaing di pasar kerja dan mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap layanan dasar. Selain itu, infrastruktur yang memadai akan mempermudah mobilitas masyarakat dan akses terhadap layanan dasar.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi penanganan : Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, Pemberian Layanan Kedaruratan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual dan Sosial dan Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA

Tantangan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan pembangunan.
2. Tingginya intensitas perpindahan PMKS jalanan antar wilayah.
3. Krisis ekonomi yang berdampak pada kegiatan ekonomi dan mempengaruhi kualitas hidup keluarga miskin.
4. Dunia usaha yang kurang memberi peluang bagi tenaga kerja dari PMKS yang telah diberdayakan.
5. Menguatnya primordialisme berbasis etnis, golongan, aliran, agama yang dapat berujung pada konflik sosial.
6. Belum optimalnya koordinasi dan kemitraan strategis dalam rangka mendorong percepatan penanganan PMKS.
7. Cukup tingginya frekuensi kejadian bencana.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha.
2. Standar Pelayanan Minimal sebagai instrument untuk mendorong percepatan pencapaian kesejahteraan sosial.
3. Adanya lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Dukungan dari lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam penanganan PMKS.

Kerjasama antara *stakeholder* untuk melakukan terobosan penanganan PMKS yang terarah, komprehensif, dan berkelanjutan.

Isu Terwujudnya Wawasan kebangsaan dan patriotisme masyarakat dari cara pandang bangsa Indonesia mengenali diri dan tanah airnya sebagai negara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan dan patriotisme bukan hanya sekedar konsep yang perlu diingat, tetapi sebuah bentuk ideologi yang perlu untuk diterapkan agar kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga.

Agar lebih memahami mengenai konsep terwujudnya wawasan kebangsaan dan patriotisme masyarakat, Dinas Sosial Kota Bogor menerapkan seperti halnya;

- Memiliki kesadaran mengenai wawasan kebangsaan yang dilandasi dengan rasa cinta Tanah Air.
- Ikut serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh iman dan taqwa.
- Mendukung segala kegiatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan atau individu.
- Penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan pejuang sebagaimasana pelestarian nilai kepahlawanan, perintisan dan kesetiakawanan sosial dan sebagai obyek studi dan ziarah.

Dinas Sosial Kota Bogor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar. SPM diperlukan untuk mendukung penduduk yang kurang mampu agar dapat kesempatan untuk lingkungan yang inklusif dan penduduk kurang mampu memperoleh penghidupan layak dan memperoleh jaminan sosial yang memadai. Peluang kerja penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis terlantar, anak terlantar dan penanganan bencana masih kurang memenuhi standar hidup yang layak. Maka Target pencapaian SPM oleh daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 adalah pelayanannya harus 100 % (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan.

Perubahan Target pencapaian SPM oleh daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 Target Standar Pelayanan Minimal 100% (seratus persen) selama 1 Tahun. Berdasarkan data PMKS/PPKS yang ada pada Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2023, Jumlah sasaran garapan yang termasuk kedalam objek sasaran SPM adalah sebagaimana tertuang dalam tabel halaman berikut :

Tabel 3.1.
Data penanganan PMKS/PPKS dengan Sasaran SPM Sosial Tahun 2023

No.	JENIS PMKS/PPKS	Target 2023	TW 1	TW2	TW3	TW4	Jumlah	Prosentase
1.	Disabilitas Terlantar	727 Jiwa	169	160	209	189	727	100%
2.	Anak Terlantar	90 Jiwa	22	27	31	10	90	100%
3.	Lanjut Usia Terlantar	495 Jiwa	102	80	65	227	495	100%
4.	Gelandangan dan Pengemis	363 Jiwa	31	41	25	254	363	100%
5.	Data Bencana	690 Jiwa	160	184	229	117	690	100%

Sumber : Data dari bidang Rehabsos, PFM dan Perlinsos

3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kota Bogor

Identifikasi permasalahan merupakan titik awal dalam perumusan kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Korelasi antara masalah dan kebutuhan menjadi landasan penyusunan arah kebijakan dan langkah operasional pelayanan.

Capaian Penanganan PPKS Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, 84 kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan tidak dapat menjalin hubungan yang serasi

dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya 75,32 5,98 7,24 85,09 Persentase jumlah anak terlantar /anak jalanan yang di bina 36,7 100 100 100 Prosentase penyandang cacat trauma yang dibina 17,52 100 100 100 Jumlah PMKS/PPKS yang terbina 302 86 148 125. Sumber: Perubahan RPJMD 2019-2024.

Selain tabel di atas, terdapat perbandingan antara persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya di tingkat Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Perbandingan persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 3.2.1.
Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya



Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya di Kota Bogor pada tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya di Kota Bogor mencapai 75,32 dan menurun di tahun 2020 menjadi 5,98. Pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 7,24 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 85,09. Fenomena tersebut juga terjadi pada Persentase jumlah anak terlantar / anak jalanan yang di bina, persentase penyandang cacat trauma yang di bina, dan jumlah PMKS / PPKS yang terbina.

Tabel 3.2.2.
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Per Urusan Pemerintahan Daerah

Sosial	Belum optimal dalam perlindungan dan pemberdayaan PPKS	Data capaian urusan sosial umum Tahun 2015-2019 menunjukkan indikator kinerja persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya pada Tahun 2019 sebesar 75,32%, persentase jumlah anak terlantar/anak jalanan yang di bina Tahun 2019 sebesar 36,7%, persentase penyandang cacat trauma yang dibina sebesar 17,52%, dan jumlah PMKS/PPKS yang terbina sebesar 302. Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024
--------	--	--

Belum terwujudnya daya saing sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik tahun 2017, IPM Kota Bogor adalah 75.16,. Kualitas SDM di Kota Bogor harus tetap ditingkatkan mengingat SDM merupakan faktor penentu bagi Pembangunan daerah agar menjadi daerah yang memiliki daya saing tinggi. Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum adalah sumber daya manusia yang tersedia sebagai PPNSD dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum memenuhi harapan yang diinginkan berdasarkan kepada integritas, kompetensi, obyektifitas, dan independensi serta kualitas maupun kuantitas yang memadai. Sementara dalam mendorong produktivitas ekonomi kreatif di Kota Bogor, ada beberapa permasalahan yang menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan daya saing SDM Kota Bogor dalam produktivitas ekonomi diantaranya yaitu: - Belum sinergisnya peran pemerintah, pelaku usaha dan aktor intelektual dalam menumbuhkembangkan lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif; - Manajemen pengelolaan usaha ekonomi kreatif masih lemah; - Terbatasnya akses permodalan; - Terbatasnya akses pemasaran produk; - Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); - Terbatasnya akses mendapatkan bahan baku; - Terbatasnya akses terhadap infrastruktur dan - Terbatasnya akses informasi dan teknologi. Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024
Belum tercapainya pengentasan kemiskinan	Data capaian urusan sosial umum Tahun 2015-2019 menunjukkan indikator kinerja persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya pada Tahun 2019 sebesar 75,32%, persentase jumlah anak terlantar/anak jalanan yang di bin Tahun 2019 sebesar 36,7%, persentase penyandang cacat trauma yang dibina sebesar 17,52%, dan jumlah PMKS/PPKS yang terbina sebesar 302. Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang disebabkan karena belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan, baik dalam hal pendataan dan implementasi program;
2. Aksesibilitas penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mendapatkan pelayanan dasar masih belum terlayani secara optimal;
3. Belum maksimalnya penanganan dalam penyelenggaraan Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang memerlukan dukungan masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
4. Kemandirian dan keberdayaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PSKS) meliputi anak balita terlantar, anak korban tindak kekerasan, anak jalanan, anak penyandang disabilitas, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK), lanjut usia terlantar, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang disabilitas, tuna susila, eks narapidana, pekerja migran bermasalah, dan korban NAPZA masih rendah;
5. Belum maksimalnya Pelaksanaan layanan dan rujukan sejalan dengan kewajiban daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial bagi PPKS yang mewajibkan setiap

daerah kota harus memiliki kelembagaan layanan rujukan terpadu di tingkat kota dan memiliki Pukessos di tingkat kelurahan.

6. Belum maksimalnya pelayanan SLRT dalam mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta rujukan kepada pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat dan daerah. Permasalahan Penduduk yang merasa belum menikmati bantuan sosial perlu merujuk pada SLRT agar nantinya diusulkan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
7. Tidak seimbangnya jumlah SDM dalam penanganan dalam peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan. Unsur SDM menjadi penggerak utama perubahan yang akan dilakukan dalam peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. SDM kesejahteraan sosial terdiri dari unsur ASN dan non-ASN.
8. Tidak berjalannya program peningkatan ekonomi keluarga dilakukan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBe) serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam bentuk sosialisasi atau pembekalan usaha dan bantuan nontunai melalui transfer kepada rekening kelompok.
9. Intervensi pemerintah untuk perlindungan sosial masih seringkali belum tepat sasaran karena kualitas data terpadu masih rendah;
10. Penanganan sosial terhadap korban bencana masih belum optimal; Disebabkan Kejadian bencana yang masif di suatu daerah dapat meningkatkan jumlah keluarga miskin di daerah tersebut secara tiba-tiba.
11. Keterbatasan pendampingan pelayanan bagi penduduk miskin dan rentan. Perlunya Penguatan peran pendampingan ini juga perlu diperkuat dengan strukturisasi pendamping sosial di masyarakat (contoh: pendamping PKH, TKSK, PSM, Pekerja sosial dan penyuluh sosial) yang sejauh ini banyak tersebar namun tugas yang dilaksanakan tumpang tindih.
12. Kurangnya pemberian bimbingan teknis dan keterampilan juga menjadi kunci peningkatan pelayanan bagi pendamping sosial.
13. Diskriminasi sosial bagi kelompok PPKS yang seringkali dihadapkan dengan diskriminasi sosial yang menyebabkan rendahnya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
14. Meningkatnya jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berasal dari luar Daerah Kota Bogor.

3.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu strategis merupakan tantangan dan potensi dalam pembangunan ke depan.

Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. Isu strategis dari penelaahan tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. Isu strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat;
3. Isu strategis dari penelaahan kebijakan pembangunan Kota Bogor yang antara lain terdiri dari RPJMD dan RTRW Kota Bogor;
4. Isu strategis dari penelaahan KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2026;
5. Dinamika Internasional, Nasional, Provinsi, dan Regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Bogor.
6. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kota Bogor.

Isu strategis Dinas Sosial Kota Bogor selanjutnya diidentifikasi dalam isu pembangunan pilar sosial yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2026 Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan yaitu tujuan;

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan; tujuan
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; tujuan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; tujuan
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat; dan tujuan
5. Mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

3.3.1 Isu Strategis Penurunan Angka Kemiskinan

Isu Strategi penurunan kemiskinan dengan pendekatan pembangunan berkeadilan merupakan bentuk nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional namun tetap memiliki keberpihakan terhadap elemen yang lemah.

Didalam RPJMD perubahan isu strategis yang menekankan penurunan angka kemiskinan salah satunya fokus terhadap tujuan pembangunan yakni terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran pembangunan menurunnya kemiskinan dengan prioritas peningkatan kualitas hidup masyarakat.

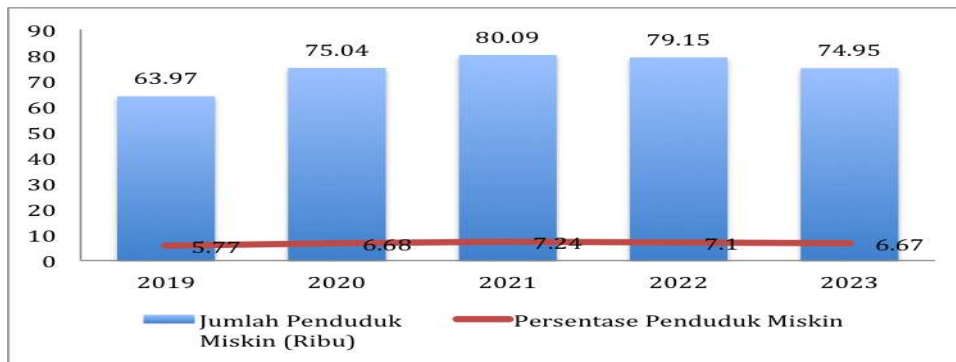
Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat Kota, ditingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain:

- a. Angka Kemiskinan
- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari nilai agregat dari *poverty gap index* adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dan pengentasan kemiskinan bagi target sasaran bantuan dan program.
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
- d. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Adanya pandemi Covid-19, menyebabkan aktivitas ekonomi keluarga dan pendapatan keluarga terganggu bahkan menurun dari kondisi biasanya, hal ini berpotensi bagi warga yang rentan miskin (berada sedikit diatas garis kemiskinan) akan menjadi miskin. Peningkatan kemiskinan ini dapat dilihat dari kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2020. Perlu penanganan di sisi pendapatan dengan berupaya mempertahankan pendapatan atau membuka peluang usaha/peluang kerja, sementara disisi pengeluaran perlu dilakukan meminimalisir pengeluaran dengan cara adanya subsidi, perlindungan sosial, dan *conditional cash transfer*.

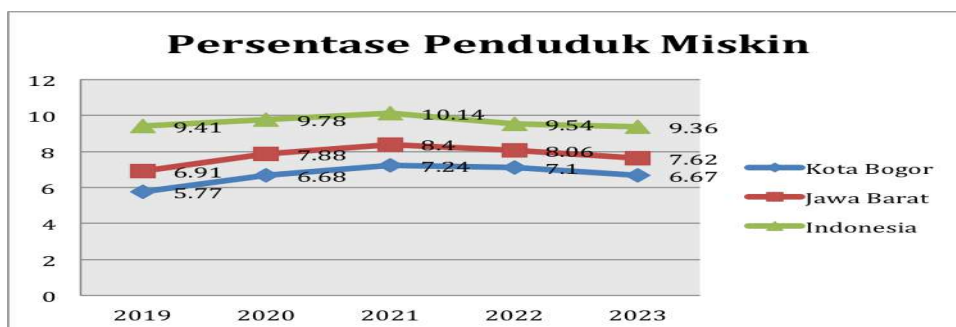
Tingkat kemiskinan Kota Bogor untuk Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2023 adalah sebesar 6,67%. Nilai ini menunjukkan penurunan dari tahun 2022 sebesar 0,43%. Tingkat kemiskinan terus menurun dibandingkan saat pandemi covid-19, namun masih belum menyentuh di angka sebelum terjadi pandemi. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kota Bogor berjumlah 74,95 ribu orang, berkurang sebanyak 4,2 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada 2022 yang sebesar 79,15 ribu orang.

Gambar 3.1. Jumlah dan persentase Penduduk Miskin Kota Bogor



Tingkat kemiskinan Kota Bogor tahun 2023 dibawah tingkat kemiskinan nasional dan Jawa Barat. Sebagai daerah yang didominasi daerah perkotaan, tingkat kemiskinan Kota Bogor sudah lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional khusus daerah perkotaan. Hal ini ditunjukkan Grafik di bawah ini:

Gambar 3.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Bogor



Jaring pengaman sosial menjadi hal penting dalam menjaga kemiskinan tidak semakin parah. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Angka DTKS dan nilai bantuan sosial di Kota Bogor terus bertambah terutama semenjak pandemi covid 19 merebak. Berikut Data perkembangan DTKS dan berbagai bantuan sosial di Kota Bogor.

Gambar 3.3. Perkembangan Jumlah DTKS di Kota Bogor



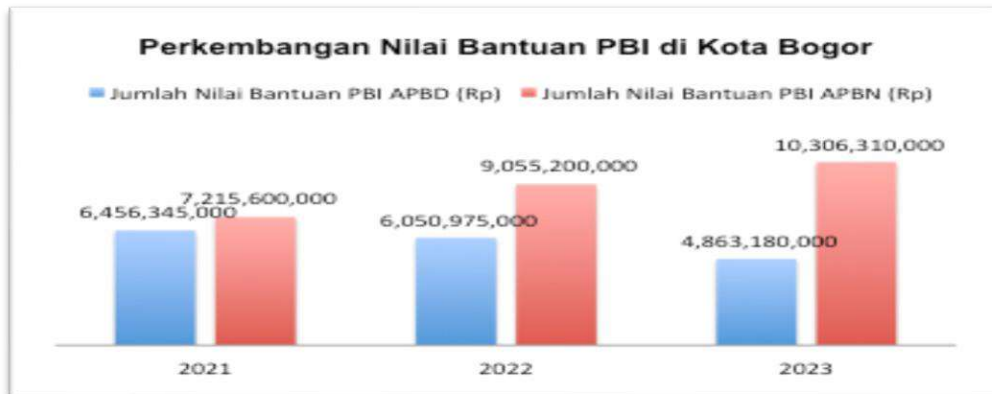
Gambar 3.4. Perkembangan Jumlah dan Nilai Bantuan PKH di Kota Bogor



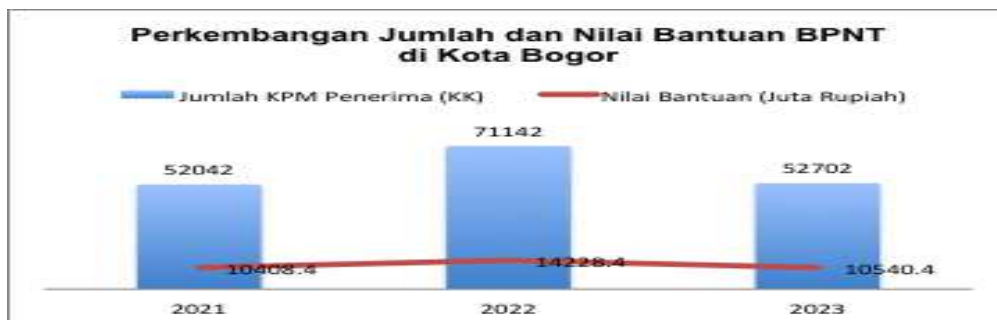
Gambar 3.5. Perkembangan Jumlah Bantuan PBI di Kota Bogor



Gambar 3.6. Perkembangan Nilai Bantuan PBI di Kota Bogor



Gambar 3.7. Perkembangan Jumlah dan Nilai Bantuan BPNT di Kota Bogor



Untuk itu diperlukan koordinasi antara Dinas Sosial, aparat kelurahan dan kecamatan serta pendamping dan pilar pilar sosial lainnya agar penerima bantuan menurun atau banyak yang graduasi. Untuk graduasi ini diperlukan kegiatan untuk menambah pendapatan.

Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan penduduk kondisi rentan, termasuk penyandang disabilitas, orang terlantar dan lanjut usia potensial. Kelompok penduduk seperti itu biasanya memiliki kesempatan yang sangat terbatas dalam sektor pekerjaan formal dan tidak memiliki sumber pekerjaan alternatif lain untuk menunjang ekonomi keluarga..

Anggaran penanganan kemiskinan di Bidang: Penanganan Fakir Miskin & Jaminan Sosial dengan pagu anggaran Rp. 905.795.200,- kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Percepatan penanggulangan dan penghapusan kemiskinan di Kota Bogor utamanya dilakukan dengan mentransformasi kehidupan dan kesejahteraan kelompok miskin. Upaya untuk mewujudkan hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bogor dengan menjalankan Program penanggulangan dan Penghapusan Kemiskinan dengan fokus pada penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah kecamatan kota Bogor, khususnya pada desil 1 (satu) dengan jumlah mencapai 13.755 orang, dengan kondisi data sebagai berikut ;

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Bogor Selatan	3.868
2	Kecamatan Bogor Barat	2.458
3	Kecamatan Tanah sereal	2.274
4	Kecamatan Bogor Utara	2.189
5	Kecamatan Bogor Tengah	1.603
6	Kecamatan bogor Timur	1.363
Jumlah		13.755

Berdasarkan data Kemenko PMK sebesar 5.722 kepala rumah tangga penduduk miskin ekstrem kota Bogor hanya lulusan Sekolah Dasar dan sebesar 3.745 lulusan setara Sekolah Menengah Pertama. Dan 3.340 berpendidikan Sekolah Menengah Atas, sedangkan yang tamat Perguruan Tinggi hanya sebanyak 24 orang sisanya adalah yang tidak menamatkan pendidikan . Penduduk miskin ekstrem memiliki rasio ketergantungan

3.3.2. Analisis Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang sehingga harus diantisipasi.

Tabel.3.3.2.1.

Analisis Permasalahan sebagai Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Belum terwujudnya daya saing sumberdaya manusia	Masih belum optimalnya pemberdayaan lansia dan kelompok disabilitas
		Kualitas lulusan sekolah yang belum sepenuhnya memenuhi pasar kerja
	Belum tercapainya pengentasan kemiskinan	Belum meratanya peningkatan pendapatan terutama pada kelompok miskin dan rentan miskin
		Belum meratanya intervensi perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin dalam rangka menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan miskin

		Masih adanya kantong kantong kemiskinan (kawasan permukiman kumuh padat penduduk)
		Belum adanya kebijakan redistribusi fiskal yg berorientasi bagi pengembangan ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan

Isu strategis bagi Dinas Sosial Kota Bogor diperoleh menggunakan metode analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan analisis eksternal. Analisis internal berupa identifikasi kekuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*Weakness*) yang dapat dikendalikan secara langsung. Analisis eksternal berupa identifikasi kondisi yang dapat menciptakan peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang berada di luar kendali organisasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Analisis Internal

1. Kekuatan (*Strenght*)

- a. Memiliki konsistensi terhadap komitmen peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memiliki rencana dan program kerja yang sudah tersusun dengan baik.
- c. Memiliki semangat melayani *stakeholder*.
- d. Memiliki Loka Bina Karya dan Rumah Singgah.
- e. Memiliki kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Tagana, PSM, TKSK, Karang Taruna, Pendamping PKH, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Pekerja Sosial, WKSBM).

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Pelaksanaan program yang belum optimal.
- b. Efektivitas komunikasi dan koordinasi antar bidang dan sub bidang belum berjalan dengan baik.
- c. Masih kurangnya tenaga fungsional yang kompeten di bidangnya (pekerja sosial, penyuluhsosial).
- d. Terbatasnya jumlah personil Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas fungsi.
- e. Terbatasnya sarana prasarana.
- f. Pelayanan kepada masyarakat dan khususnya masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum optimal.
- g. Masih perlu ditingkatkan koordinasi yang baik dengan pihak terkait.
- h. Belum adanya Pusat Kesejahteraan Sosial.

Analisis Eksternal

1. Peluang (*Opportunity*)

- a. Menjalin kerja sama yang baik dengan mitra kerja.
- b. Mendirikan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial milik Pemerintah Kota Bogor.
- c. Kesiapsiagaan tanggap darurat bencana.
- d. Menciptakan perubahan *mindset* (pola berpikir) dan mandiri.

2. Ancaman (*Threat*)

- a. Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terbatas.
- b. Semakin meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- c. Tidak adanya tempat rehabilitasi kesejahteraan sosial hasil penjangkauan/penjaringan.
- d. Masih adanya eksploitasi terhadap PMKS oleh oknum tertentu.

3.3.3 Telaahan Kemiskinan, pengangguran dan masalah social

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Jawa Barat mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus- kasus kekerasan anak, perempuan dan human trafficking, belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial, masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Langkah konkrit dalam penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kota Bogor
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Ekstrem, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- (i) penurunan beban pengeluaran masyarakat;
- (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta
- (iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Selanjutnya ketiga strategi utama tersebut, diperinci ke dalam program-program action plan. Berikut program penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Sosial :

- a. Penurunan beban pengeluaran masyarakat, Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu:
 - 1) Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako. (Pemerintah Pusat)
 - 2) Pendataan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah.
 - 3) Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat
Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
 - 1) Peningkatan akses pekerjaan, melalui program penempatan akses pekerjaan, bantuan individu/kelompok (KUBE),
 - 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program pelatihan/Bimtek.
 - 3) Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses bantuan modal usaha.
 - 4) Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
- c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan
Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
 - 1) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan melalui Bantuan Siswa Miskin (BSM) , layanan dan infrastruktur kesehatan melalui jaminan kesehatan PBI APBD, bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
 - 2) Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)nya Berakhir Tahun **2024**. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Bogor tidak menyantumkan visi dan misi Kepala Daerah tujuannya menjaga keselarasan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode. Namun untuk merumuskan tema Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025.

4.1. Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 serta NSPK

Berdasarkan pertimbangan dari visi dan misi RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dan berdasarkan pada analisis Arah Kebijakan RPJPD Tahap IV serta memperhatikan isu strategis Kota Bogor, maka dirumuskan Tujuan Pembangunan RPD Kota Bogor 2025-2026 sebagai berikut:

Tabel 4.1.1.
Pembangunan RPD Kota Bogor 2025-2026

Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025	Arah Pembangunan	Indikator Tahun 2020-2024	Isu Strategis	Tujuan RPD Tahun 2025-2026
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berketerampilan, Sehat Cerdas dan Sejahtera	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan kepada peningkatan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial	Pelayanan Sosial 34,86%	Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Gambar 4
Tujuan 1 RPD Kota Bogor 2025-2026



Penetapan tujuan dan sasaran RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 dari gambar di atas merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan yang sekaligus menggambarkan kemajuan pembangunan daerah baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat Lokal, Regional dan Nasional sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Penentuan target indikator makro memperhatikan pencapaian indikator makro sampai dengan tahun 2022, rata-rata pertumbuhan dari masing-masing indikator serta kecenderungan pencapaian jika dibandingkan dengan nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.1.3.
Keterkaitan Sasaran RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dengan
Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bogor 2025-2026

Sasaran RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026		Sasaran RPD Kota Bogor 2025-2026	
1.3	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	1.3	Meningkatnya taraf hidup masyarakat

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Bogor

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor yakni terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran meningkatnya taraf hidup masyarakat Dinas sosial Kota Bogor fokus terhadap Kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan pada penduduk golongan menengah kebawah. Penduduk ini membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif agar kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin teratasi. Isu pengentasan kemiskinan serta dalam rangka menghaapi permasalahan isu-isu strategis, maka Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2025-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan dari RPD yang akan 2 tahun kedepan. Sedangkan tujuan yang dirumuskan Dinas Sosial Kota Bogor dalam menyelaraskan dengan RPJMD Kota Bogor yaitu Menurunnya Kemiskinan.

Adapun yang menjadi sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Bogor sebanyak 4 (tiga) sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan
- b. Untuk mengenang Jasa para Pahlawan yang telah gugur
- c. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan nilai Kepahlawanan sebagai modal untuk kemudian diimplementasikan dan didayagunakan dalam mengatasi berbagai permasalahan sehingga semangat kepahlawanan seperti cintai tanah air , rela berkorban
- d. Meningkatkan kepekaan,kepedulian dan kesetiakawanan sosial
- e. Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Dreded
- f. Terwujudnya Pelayanan Sosial untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- g. Optimalisasi perlindungan sosial disabilitas dan lansia terlantar
- h. Optimalisasi perlindungan sosial bagi Anak Terlantar

4.2.1 Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025-2026

4.2.2 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)nya Berakhir Tahun 2024, penentuan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 harus memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kota Bogor Tahun 2025- 2026 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka sinergitas penjenjangan kinerja pembangunan daerah dengan kinerja perangkat daerah, maka pada bagian ini akan dijelaskan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria (NSPK) adalah kebijakan Nasional yang berupa serangkaian aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Bogor.

Norma adalah aturan atau kaidah yang mengikat dan mengatur prilaku manusia dalam suatu

masyarakat atau kelompok tertentu, Norma formal ditetapkan oleh Pemerintah dan Instansi terkait, seperti undang-undang atau peraturan.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Bogor, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Menurut Peraturan Menteri Sosial nomor 9 Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Kota Bogor memiliki Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bogor nomor 4 Tahun 2022 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Prosedur diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, dalam pelayanan dikenal dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) atau Standar Kepuasan Masyarakat (SKM)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Dengan kata lain, kriteria adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur suatu hal. Dalam berbagai konteks, kriteria dapat digunakan untuk menilai kualitas, keberhasilan, atau kesesuaian suatu entitas dengan standar tertentu. Kriteria adalah istilah yang bisa digunakan untuk membuat keputusan atau menilai apakah suatu hal memenuhi syarat atau tidak. kriteria sendiri digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Sehingga sesuatu atau barang yang dijadikan penilaian tersebut sudah memenuhi syarat atau tidak. Selain itu, ada beberapa kegunaan lain dari kata kriteria dalam komunikasi dan pengambilan keputusan, yakni:

- a. Kriteria digunakan untuk menetapkan standar atau parameter yang digunakan untuk mengevaluasi atau memilih sesuatu. Misalnya, dalam penilaian kinerja pegawai, Sumber Daya Manusia kesejahteraan sosial kriteria tertentu seperti pendidikan, pengalaman, atau keterampilan yang harus dimiliki oleh Sumber Daya Kesejahteraan Sosial.
- b. Kriteria digunakan untuk menilai kualitas suatu layanan kepada PPKS, atau kinerja. Sebagai contoh, kriteria kualitas pelayanan dapat mencakup daya tahan, keandalan, dan kinerja
- c. Kriteria membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan dasar yang jelas. Dengan memiliki kriteria yang terdefinisi dengan baik, seseorang atau suatu organisasi dapat membuat keputusan yang lebih objektif dan terukur.
- d. Kriteria memungkinkan untuk membandingkan entitas atau opsi yang berbeda. Misalnya, dalam pemilihan opsi pelayanan kepada PPKS, Pelayanan kepada 25 PPKS dapat menggunakan kriteria tertentu untuk dapat dilayani oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- e. Kriteria dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu sistem, organisasi, atau individu. Kriteria kinerja dapat mencakup indikator seperti produktivitas, efisiensi, atau kepuasan pelayanan.

Kriteria sering kali digunakan untuk mengembangkan standar atau pedoman. Standar ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mencapai tujuan atau untuk memastikan bahwa suatu layanan memenuhi tingkat kualitas tertentu.

4.2.3 Cascading

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari IKU yaitu :

- a. Mengoptimalkan kegiatan perbaikan (Improvement Activities);
- b. Meminimalisir kegiatan rutin; dan
- c. Meminimalisir kegiatan tambahan yang tidak diperlukan.

Cascading adalah proses penjabatan dan penyelarasan Sasaran Strategis IKU secara vertikal dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggungjawab setiap jabatan. Cascading dilakukan terhadap IKU dan Sasaran Strategis, dan rencana kinerja atasan pada tataran pegawai dan dilengkapi dengan Indikator Kinerja Individu (IKI). Cascading dengan berdasarkan IKU terdapat pada Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja. Berikut Cascading Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Tabel 4.2.3.1
Tabel cascading Dinas Sosial Kota Bogor

Tujuan RPD	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	
Indikator	IK 1 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Target : 2025 : 78,70 Target :2026 : 79,35 IK 2 : Indeks Pembangunan Keluarga Target : 2025 : 73,18 Target : 2026 : 78,43	
Tujuan PD	Terwujudnya wawasan kebangsaan dan Patriotisme Masyarakat	
Indikator	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
Kepala Dinas	S.1	Terwujudnya wawasan kebangsaan dan Patriotisme Masyarakat
	IK.1.	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Kepala Bidang	S.1.1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	IK.1.1	Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara dengan baik
Tujuan PD	Terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial	
Indikator	Persentase Peningkatan PPKS yang Tertangani (Jumlah PPKS yang Tertangani : Jumlah PPKS yang Ada x 100%)	
Kepala Dinas	S.1	Terwujudnya Pelayanan Sosial untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
	IK.1.	IK 1 : Persentase Peningkatan PPKS yang Tertangani IK 2 : Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial IK 3 : Persentase Data Kemiskinan yang Tervalidasi dan Terintervensi
Kepala Bidang Program Rehabilitasi Sosial	S.1.1.	meningkatkan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi masyarakat pemerlu Kesejahteraan Sosial
	IK.1.1	Persentase Penurunan PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	S.2.1.	Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat pemerlu kesejahteraan sosial
	IK.2.1	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial
	IK.2.2	Persentase Data Kemiskinan yang diverifikasi dan validasi

Program Penanganan Bencana	S.3.1.	Optimalisasi perlindungan sosial bagi masyarakat korban bencana
	IK.3.2	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	S.4.1.	Meningkatnya keterpaduan dan ketepatan sasaran intervensi program pengentasan kemiskinan
	IK.4.2	K 1 : Persentase data Kemiskinan yang tervalidasi
		IK 2 : Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan

Program Pemberdayaan Sosial	S.5.1.	Meningkatnya pemberdayaan sosial Masyarakat
	IK.5.2	IK 1 : Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif
		IK 2 : Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang Aktif

Tujuan PD	Terwujudnya perlindungan sosial bagi masyarakat rentan	
Indikator	IK 1. Persentase Perlindungan Anak Terlantar yang tertangani IK 2. Persentase Disabilitas yang tertangani IK 3. Persentase Lansia Terlantar yang tertangani	

Kepala Dinas	S.1	Optimalisasi perlindungan sosial disabilitas dan lansia terlantar
	IK.1.	IK 1. Persentase peningkatan Disabilitas yang Tertangani IK 2. Persentase peningkatan Lansia Terlantar yang Tertangani

Kepala Dinas	S.1	Optimalisasi perlindungan sosial bagi Anak Terlantar
	IK.1.	IK Persentase Peningkatan Anak Terlantar yang tertangani

Kepala Bidang Program Rehabilitasi Sosial	S.1.1.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial PMKS (lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan)
	IK.1.1	IK 1 Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas IK 2 Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat lanjut usia terlantar IK 3 Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi korban tindak kekerasan

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	S.1.1.	Menurunnya jumlah anak terlantar
	IK.1.1	IK. Menurunnya jumlah anak terlantar

4.2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), serta Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program Renstra Dinas Sosial

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.4.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Utama
				2025	2026		
1	Angka Kemiskinan	Angka	6,67	6,05	5,9	5,9	Dinsos

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut selanjutnya dilaksanakan dalam beberapa Indikator Kinerja Daerah (IKD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2.4.2
Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir	Perang kat Daerah
			2023	2025	2026		
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELANANAN DASAR						
	SOSIAL						
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	100	100	100	100	Dinsos
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	100	100	100	100	Dinsos
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	100	100	100	100	Dinsos
4	Persentase pusat kesejahteraan sosial (puskesmas) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	75	100	100	100	Dinsos
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	100	Dinsos
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100	100	100	Dinsos
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100	100	100	100	Dinsos
8	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhannya di luar panti (indikator SPM)	Persen	100	100	100	100	Dinsos
9	Persentase korban bencana alam dan sosial yg kebutuhannya terpenuhi pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota	Persen	100	100	100	100	Dinsos
10	Presentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	Persen	0	0.72	0.72	0.72	Dinsos

Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Dinas Sosial Kota Bogor selanjutnya diuraikan dalam beberapa tujuan, sasaran, dan program. Adapun indikator tujuan, sasaran, dan program selanjutnya dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.2.4.3
Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program Renstra Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Definisi	Rumus Perhitungan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	Bidang Penanggung Jawab
								Target	Target	Target	
Meningkatnyatata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas			Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah	Nilai	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian implementasiSAKIP pada perangkat daerah	Hasil Penilaian AKIP	A	A	A	A	Dinas Sosial Kota Bogor
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		1. Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	Nilai yang diperoleh dari hasil implementasi SAKIP pada perangkat daerah	Hasil Penilaian AKIP	84.36	84.40	84.50	84.50	Dinas Sosial Kota Bogor
			2.Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	%	Sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap tata Kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	90%	95%	95%	95%	Dinas Sosial Kota Bogor

			3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	%	Rekomendasi hasil pemeriksaan	Tindak Lanjut BPK/Itda	92	93	94	94	Dinas Sosial Kota Bogor
			4. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	Inovasi	1 Inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah	Inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah	1	1	1	1	Dinas Sosial Kota Bogor
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	%	Nilai yang diperoleh dari hasil Aspek Perencanaan Kinerja	Hasil Penilaian AKIP	26.99	27.01	27.34	27.34	Dinas Sosial Kota Bogor
			2. Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	%	Nilai yang diperoleh dari hasil Aspek Pengukuran Kinerja	Hasil Penilaian AKIP	26.19	26.55	26.82	26.82	Dinas Sosial Kota Bogor
			3. Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	%	Nilai yang diperoleh dari hasil Aspek Pelaporan Kinerja	Hasil Penilaian AKIP	11.74	12.48	13.00	13.00	Dinas Sosial Kota Bogor
			4. Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	%	Nilai yang diperoleh dari hasil Aspek Evaluasi Kinerja	Hasil Penilaian AKIP	20.76	21.97	21.98	21.98	Dinas Sosial Kota Bogor
			5. Presentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	%	Sebagai bentuk tindak pengendalian risk risiko pada PD		100	100	100	100	Dinas Sosial Kota Bogor

			6. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	%	Sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap tata Kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel secara tepat waktu	Pemenuhan Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Tahunan	100	100	100	100	Dinas Sosial Kota Bogor
			7. Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	%	Sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap pengelolaan BMD daerah secara transparan dan akuntabel secara tepat waktu		.94	94	94	94	Dinas Sosial Kota Bogor
			8. Persentase Kepatuhan Anggaran	%	Sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap tata Kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel secara tepat waktu		94	100%	100%	100%	Dinas Sosial Kota Bogor
			9. Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	%	Sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap tata Kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel secara tepat waktu		95	95	95	95	Dinas Sosial Kota Bogor

			10. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	Sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap tata Kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel secara tepat waktu		94	94	94	94	Dinas Sosial Kota Bogor
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat Di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	Data dan Informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif	Hasil survei kepuasan masyarakat	3.54	3.55	3.57	3.57	Dinas Sosial Kota Bogor
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah		Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	Data dan Informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif	Hasil Perhitungan Quesioner IKM	88.61	88.75	89.25	89.25	Dinas Sosial Kota Bogor
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	Nilai	Data dan Informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat dari hasil pengukuran aspek pemenuhan sarana dan prasarana	Nilai IKM unsur Sarana dan Prasarana	87.00	87.11	87.87	87.87	

			2. Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	Nilai	Data dan Informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat dari hasil pengukuran aspek pemenuhan kualitas SDM	Kompetensi Pelaksana + Perilaku Pelaksana dibagi 2 dikali 100%	88.25	88.75	89.25	89.25	
			3. Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	Nilai	Data dan Informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat dari hasil pengukuran aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	Nilai Persyaratan+Sistem Mekanisme dan Prosedur + Waktu Penyelesaian + Biaya/Tarif +Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dibagi 5 dikali 100%	88.50	88.60	89.39	89.39	
			4. Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Nilai	Data dan Informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat dari hasil pengukuran aspek pemenuhan Aspek Penanganan Pengaduan	Nilai lkm Unsur Penanganan Pengaduan	87.75	88.38	89.39	89.39	
	Terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial		Persentase Peningkatan PPKS yang Tertangani	Persen	Peningkatan PPKS yang ditangani	Jml. PPKS Tahun n-1)/Jml. PPKSLain Tahun (n-1)x100%	10%	11%	12%	12%	Dinas Sosial Kota Bogor
	Terwujudnya Pelayanan Sosial untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		1. Persentase PPKS yang Tertangani	Persen	Total PPKS yang tertangani	Jumlah PPKS yang ditangani / Jumlah PPKS yang ada x 100 %	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial Kota Bogor
			2. Presentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	Total PSKS yang Aktif	Jumlah PSKS yang aktif / Jumlah PSKS yang ada dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial x 100%	48,19%	49%	50%	52%	

				3. Persentase Data Kemiskinan yang Tervalidasi dan Terintervensi	Persen	Jumlah Data Kemiskinan yang Tervalidasi dan Terintervensi	Jumlah fakir miskin yang di yang terintervensi dan tervalidasi /Jumlah fakir miskin yang ada x 100 %	100%	100%	100%	100%	
			Program 3.2.2 : REHABILITASISOSIAL	Prosentase Penurunan PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Persen	Jumlah Penurunan PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Jml. PPKSLain Tahun n-Jml. PPKSLain Tahun(n-1))/Jml. PPKSLain Tahun (n-1)x100%	2%	2%	2%	2%	Dinas Sosial Kota Bogor
			Program 3.2.3 : PROGRAM PERLINDUNGANDAN JAMINAN SOSIAL	1. Persentase data Kemiskinan yang tervalidasi	Persen	Data Kemiskinan Tervalidasi pada Aplikasi SOLID	Jumlah fakir miskin yang di Tervalidasi /Jumlah fakir miskin yang ada x 100 %	87%	88,50%	90%	90%	Dinas Sosial Kota Bogor
				2. Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan	Persen	Vervali kelayakan data melalui aplikasi Solid	Jumlah Keluarga Miskin penerima bantuan /Jumlah Keluarga Miskin yang terdata pada DTKS x 100 %	19,57%	18%	17,50%	17%	
				3. Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persen	Terlaksananya dan terlayannya PPKS di Kota Bogor	Jumlah PPKS yang tertangani/ Jumlah PPKS yang ada x 100 %	87%	90,00%	100,00%	100,00%	Dinas Sosial Kota Bogor
			Program 3.2.4 : PEMBERDAYAANSOSIAL	1. Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	Persen	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang aktif/Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terdaftar x 100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial Kota Bogor
				2. Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang Aktif	Persen	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang Aktif/Jumlah partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang terdaftar x 100%	84%	85%	86%	87%	Dinas Sosial Kota Bogor

			Program 3.2.5: PENANGANAN BENCANA	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persen	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan pelayanan	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun/Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun x 100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial Kota Bogor
	Terwujudnya perlindungan sosial bagi masyarakat rentan			1. Persentase Perlindungan Anak Terlantar yang tertangani 2. Persentase Disabilitas yang tertangani 3. Persentase Lansia Terlantar yang tertangani	Persen Persen Persen	Jumlah Anak Terlantar yang Dilayani Jumlah Disabilitas yang Dilayani Jumlah Lansia Terlantar yang Dilayani	Jumlah anak terlantar tertangani/Jumlah anak terlantar ada x 100% Jumlah Disabilitas yang tertangani/Jumlah Disabilitas yang ada x 100% Jumlah Lansia terlantar yang tertangani/Jumlah Lansia terlantar yang ada x 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	Dinas Sosial Kota Bogor
	Optimalisasi perlindungan sosial disabilitas dan lansia terlantar			1. Persentase peningkatan Disabilitas yang Tertangani 2. Persentase peningkatan Lansia Terlantar yang Tertangani	Persen Persen	Jumlah Peningkatan Disabilitas yang Dilayani Jumlah Peningkatan Lansia Terlantar yang Dilayani	Jml. Disabilitas Tahun n-Jml. Disabilitas Tahun(n-1))/Jml. Disabilitas Tahun (n-1)x100% Jml. Lansia Tahun n-Jml. Disabilitas Tahun(n-1))/Jml. Lansia Tahun (n-1)x100%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	Dinas Sosial Kota Bogor
			Program 3.2.2 : REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase layanan rehabilitasi sosial	Persen	Jumlah Disabilitas Terlantar yang	Jumlah Disabilitas yang tertangani/Jumlah	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial Kota Bogor

				bagi penyandang disabilitas		Dilayani	Disabilitas yang ada x 100%					
				2. Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat lanjut usia terlanter	Persen	Jumlah Lansia Terlanter yang Dilayani	Jumlah Lansia terlanter yang tertangani/Jumlah Lansia terlanter yang ada x 100%	100%	100%	100%	100%	
	Terwujudnya perlindungan sosial bagi masyarakat rentan			1. Persentase Perlindungan Anak Terlanter yang tertangani	Persen	Jumlah Anak Terlanter yang Dilayani	Jumlah anak terlanter yang tertangani/Jumlah anak terlanter yang ada x 100%	100%	100%	100%	1. 100%	Dinas Sosial Kota Bogor
				2. Persentase Disabilitas yang tertangani	Persen	Jumlah Disabilitas Terlanter yang Dilayani	Jumlah Disabilitas yang tertangani/Jumlah Disabilitas yang ada x 100%	100%	100%	100%	100%	
				3. Persentase Lansia Terlanter yang tertangani	Persen	Jumlah Lansia Terlanter yang Dilayani	Jumlah Lansia terlanter yang tertangani/Jumlah Lansia terlanter yang ada x 100%	100%	100%	100%	100%	
		Optimalisasi perlindungan sosial bagi Anak Terlanter		Persentase Peningkatan Anak Terlanter yang mendapat perlindungan sosial	Persen	Jumlah Peningkatan Anak Terlantaryang Dilayani	Jumlah Anak terlanter yang tertangani tahun n - Jumlah Anak terlanter yang tertangani n - 1) /Jumlah anak terlanter yang tertangani tahun n - 1 x 100%	25%	25%	25%	25%	Dinas Sosial Kota Bogor

Terwujudnya wawasan kebangsaan dan patriotisme masyarakat			Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Persen	Jumlah Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Peningkatan pengelolaan sarana prasarana TMP tahun n – pengelolaan TMP (n - 1) /Jumlah Taman Makam yang dikelola tahun n - 1 x 100%	10%	11%	12%	12%	Dinas Sosial Kota Bogor
	Sasaran : Optimalisasi Pemeliharaan Taman Makam pahlawan		Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	Prosentase TMP yang terpenuhi pemeliharaanya pada Taman makam Pahlawan	Jumlah pemenuhan sapras TMP dibagi target pemenuhan Sapras TMP x 100%	6%	6,5%	7%	7%	Dinas Sosial Kota Bogor
		Program 3.2.6 : PENGELOLAANTAMAN MAKAMPAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara dengan baik	Persen	Jumlah Taman Makam Pahlawan Berkondisi Baik	Jumlah Taman Makam Pahlawan Berkondisi Baik/Jumlah Taman Makam Pahlawan yg Adax100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial Kota Bogor

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2025-2026 adalah ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, bidang fisik dan prasarana, bidang sosial budaya dan bidang hukum, pemerintahan dan politik.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategis dan Arah kebijakan Dinas Sosial Kota Bogor utamanya sebagai berikut:

Tabel. 5.1.1.
Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kota Bogor

Tujuan dan Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	
				Utama	Pendukung
1.	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing				
Meningkatnya taraf hidup Masyarakat	1. Mengurangi kemiskinan	1. Meningkatkan keterpaduan dan ketepatan sasaran penanggulangan kemiskinan	Dinas Sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Daerah	
		2. Meningkatkan bantuan sosial bagi Masyarakat miskin	Dinas Sosial		
	2. Meningkatkan daya saing dan kapasitas pemuda	3. Optimalisasi perlindungan sosial bagi masyarakat korban bencana	Dinas Sosial		
		4. Meningkatkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial	Dinas Sosial		
		5. Meningkatkan pemberdayaan social masyarakat	Dinas Sosial		
	3. Meningkatkan daya saing pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	6. Optimalisasi pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi korban bencana	Dinas Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan dan Permukiman	
	Terciptanya sumber daya	1. Meningkatkan ketahanan	7. Menurunkan jumlah anak terlantar	Dinas Sosial	

	manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	keluarga 2. Memperkuat legalitas kependudukan 3. Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreativitas dan Inovasi generasi muda	8. Meningkatkan Pelayanan lansia, penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan	Dinas Sosial	
			9. Meningkatkan upaya pencegahan penggunaan narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras pada generasi muda	Dinas Sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan tabel tujuan, sasaran, dan strategi yang menjadi referensi penting dalam perencanaan pembangunan daerah maka terdapat 4 tujuan diantaranya yaitu,

- a. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dimana dengan strategi yang dibentuk yaitu mengurangi kemiskinan serta penguatan kemajuan kebudayaan bangsa.
- b. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan dengan strategi mengurangi resiko bencana daerah dalam perlindungan Masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Strategi yang dibentuk yaitu Strategi dan arah kebijakan Pembangunan dikemas ke dalam tema Pembangunan tahunan yang secara simultan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Tema Pembangunan Kota Bogor tahun 2025-2026 adalah **“Memperkokoh Kemandirian Masyarakat”**, yang dijabarkan ke dalam tema tahunan pembangunan untuk periode tahun 2025-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan.

Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.2.
Prioritas Pembangunan 2025-2026

Tujuan Pembangunan	Prioritas Pembangunan
Pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (P1)
Pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan	Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi
Pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah	Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan
Kualitas tata kelola pemerintahan	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik

Sumber : Hasil analisis

1. Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (P1)
Prioritas Pembangunan ini diarahkan untuk :
 - a. Pengentasan kemiskinan ekstrim
 - b. Penurunan tingkat pengangguran
 - c. Penanganan Stunting, ATM
 - d. Perlindungan anak, lansia, Perempuan dan disabilitas

Tabel 5.1.3
Keterkaitan Prioritas RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2025 dan
Prioritas RPD Kota Bogor 2025-2026

Prioritas RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026	Prioritas RPD Kota Bogor 2025-2026
Pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata (P1)	Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi (P2)
Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan serta pendidikan agama (P2)	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (P1)
Penguatan sistem kesehatan daerah (P3)	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (P1)
Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana (P4)	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (P1) Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi (P2)
Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa (P5)	Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan (P3)
Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah (P6)	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik (P4)

Sumber : hasil analisis (2023)

**Tabel 5.1.4.
Tujuan, Indikator dan Sasaran**

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja		Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2025	Tahun 2026			Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdayasaing	Indeks Pembangunan Manusia			78,70	79,35					
	Indeks Pembangunan Keluarga			73,18	78,43					
		Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Ketimpangan Gender	0,33	0,32	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penurunan PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	100%	Dinas Sosial
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Data Kemiskinan yang diverifikasi dan validasi	88,5%	90%	Dinas Sosial
							Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	90%	100%	Dinas Sosial
						Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Dinas Sosial
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase data Kemiskinan yang tervalidasi	88,5%	90%	Dinas Sosial
						Program Perlindungan dan Jaminan				Dinas Sosial

						Sosial Program Pemberdayaan Sosial	Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan	18%	17,5%	Dinas Sosial
							Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100%	100%	Dinas Sosial
						Program Pemberdayaan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang Aktif	85%	90%	Dinas Sosial
							Persentase layanan pemeliharaan anak terlantar yang tertangani	100%	100%	Dinas Sosial
						Program Rehabilitasi Sosial	Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	100%	100%	Dinas Sosial
						Program Rehabilitasi Sosial Program Pengelolaan	Persentase layanan rehabilitasi bagi masyarakat lanjut usia	100%	100%	Dinas Sosial
						Taman Makam Pahlawan	Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi korban tindak kekerasan	100%	100%	Dinas Sosial
							Persentase Makam Pahlawan ber kondisi baik	100%	100%	Dinas Sosial

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Bogor

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kota Bogor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, melalui strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2025 – 2026 dirumuskan sebagai dasar pelaksanaannya melalui program dan perubahan RPJMD dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas sosial sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Mebel
 - 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa, komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pemberdayaan Sosial
 - 2.1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
 - 2.2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3)
3. Program Rehabilitasi Sosial
 - 3.1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - 3.2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - Pemberian Layanan Kedaruratan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 4.1. Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak terlantar
 - Penjangkauan Anak-anak Terlantar
 - Rujukan Anak-anak Terlantar
 - Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
 - 4.2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 5. Program Penanganan Bencana
 - 5.1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
 - Pelayanan Dukungan Psikososial
 - 5.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
 6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - 6.1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Rencana program kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja program kegiatan, sub kegiatan dan target kinerja program dan kegiatan serta pendanaan indikatif sebagaimana diuraikan dalam tabel 6 berikut:

TABEL 6.1.1. (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas				IK 1. Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah	Nilai	A	A	Rp 11,912,594,081.27	A	Rp 13,299,836,015.19	A	Rp 13,299,836,015.19	Dinas Sosial Kota Bogor	Dinas Sosial Kota Bogor
	Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			IK 1 : Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	84,36	84,40		84,50		84,50		Sekretariat	KOTA BOGOR
				IK 2 : Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	%	90%	95		95		95			
				IK3 : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	%	92	93		94		94			
				IK4. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100)	Inovasi	1	1		1		1		Sekretariat	

		5.01.01	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	IK 1 : Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	%	26,99	27,01		27,34		27,34	Rp 10,395,816,133.40	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor
				IK 2 :Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	%	26,19	26,55		26,82		26,82			
				IK 3 :Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	%	11,74	12,48		13		13			
				IK 4 : Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	%	20,76	21,97		21,98		21,98			
				IK 5. Presentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	%	100	100		100		100			
				IK 6. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	%	100	100		100		100			
				IK 7. Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	%	94	94		94		94			
				IK 8. Persentase Kepatuhan Anggaran	%	94	100		100		100			
				IK 9. Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	%	95	95		95		95			

				IK 10. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	94	94		94		94			
			Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IK 1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	1. Nilai	A	A	Rp 16,000,000	A	Rp 20,000,000	A	Rp 18,000,000	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor
				IK 2. Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	2. Nilai	A	A		A		A			
		5.01.01.2.0 1.0001	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen 5 Laporan	Rp 4,000,000	8 Dokumen 6 Laporan	Rp 4,500,000	8 Dokumen 6 Laporan	Rp 4,500,000	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor
		X.XX.01.2.0 1.0006	Sub Kegiatan 3.2.1.1.2. : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16 Laporan	16 Laporan	Rp 4,000,000	16 Laporan	Rp 4,500,000	16 Laporan	Rp 4,500,000	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor

		5.01.01.2.0 1.0007	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	28 Laporan	28 Laporan	Rp 8,000,000	28 Laporan	Rp 11,000,000	28 Laporan	Rp 9,000,000	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor
		5.01.01.2.0 2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IK 1. Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	1. Persen	100	100%	Rp 8,330,253, 820.00	100%	Rp 8,330,253,8 20.00	100%	Rp 8,330,253,820.00	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor
				IK 2. Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	2. Persen	10000%	100%		100%		100%			
		X.XX.01.2.0 2.0001	Sub Kegiatan 3.2.1.2.1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	44 Orang/Bulan	44 Orang/Bulan	Rp 8,300,253, 820.00	44 Orang/Bulan	Rp 8,300,253,8 20.00	44 Orang/Bulan	Rp 8,300,253,820.00	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor
		5.01.01.2.0 2.0007	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 30,000,000	12 Laporan	Rp 30,000,000	12 Laporan	Rp 30,000,000	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas				IK 1 : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH	Indeks	3,54	3,55		3,57		3,57			
	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah			IK 1: SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH	Nilai	88,61	88,75	Rp 1,678,929,016.00	89,25	Rp 2,047,562,313.40	89,25	Rp 2,047,562,313.40	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	IK 1. Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	Nilai	87,00	87,11	Rp 215,000,000	87,87	Rp 300,000,000	87,87	Rp 500,000,000	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor
				IK 2. Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	Nilai	88,25	88,75		89,25		89,25			
				IK 3. Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	Nilai	88,50	88,60		89,39		89,39			

				IK 4. Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Nilai	87,75	88,38		89,39		89,39			
		X.XX.01.2.0 1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
		X.XX.01.2.0 6.0001	Sub Kegiatan 3.2.1.3.4: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 20,000,000	12 Laporan	Rp 20,000,000	12 Laporan	Rp 25,000,000	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor
		X.XX.01.2.0 6.0004	Sub Kegiatan 3.2.1.3.1 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 100,000,000	12 Paket	Rp 100,000,000	12 Paket	Rp 150,000,000	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor
		X.XX.01.2.0 6.0005	Sub Kegiatan 3.2.1.3.2 : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12 Paket	12 Paket	Rp 25,000,000	12 Paket	Rp 50,000,000	12 Paket	Rp 55,000,000	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor
		X.XX.01.2.0 6.0009	Sub Kegiatan 3.2.1.3.3 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 70,000,000	12 Laporan	Rp 130,000,000	12 Laporan	Rp 270,000,000	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor
		X.XX.01.2.0 8	Kegiatan 3.2.1.4. : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IK 1. Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%	100%	Rp 1,037,150,510	100%	Rp 1,094,150,510	100%	Rp 1,094,150,510	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor

		X.XX.01.2.0 8.0002	Sub Kegiatan 3.2.1.4.1 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 211,947,23 0	12 Laporan	Rp 223,947,23 0	12 Laporan	Rp 223,947,230	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor
		X.XX.01.2.0 8.0003	Sub Kegiatan 3.2.1.4.2 : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 100,000,00 0	12 Laporan	Rp 145,000,00 0	12 Laporan	Rp 145,000,000	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor
		X.XX.01.2.0 8.0004	Sub Kegiatan 3.2.1.4.3 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 725,203,28 0	12 Laporan	Rp 725,203,28 0	12 Laporan	Rp 725,203,280	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor
		5.01.01.2.0 7	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IK 1 :Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	Persen	100%	100%	Rp -	100%	Rp 150,000,00 0	100%	Rp 150,000,000	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor
		X.XX.01.2.0 7.0005	Sub Kegiatan 3.2.1.5.1 : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A	12 Unit		12 Unit	Rp 50,000,000	12 Unit	Rp 50,000,000	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor
		X.XX.01.2.0 7.0006	Sub Kegiatan 3.2.1.5.2 : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	22 Unit	22 Unit		30 Unit	Rp 100,000,00 0	30 Unit	Rp 100,000,000	Sekretariat	Dinas Sosial Kota Bogor

		X.XX.01.2.0 7.0002	Sub Kegiatan 3.2.1.5.3 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	N/A	2 Unit	Rp -	2 Unit	Rp -	2 Unit	Rp -	Sekretariat	Dlnas Sosial Kota Bogor
		X.XX.01.2.0 9	Kegiatan 3.2.1.6 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	IK 1 : Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	Persen	100%	100%	Rp 426,778,50 6	100%	Rp 503,411,80 3.40	100%	Rp 503,411,803.40	Sekretariat	Dlnas Sosial Kota Bogor
		X.XX.01.2.0 9.0001	Sub Kegiatan 3.2.1.6.1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10 Unit	10 Unit	Rp 20,000,000	10 Unit	Rp 25,000,000	10 Unit	Rp 25,000,000	Sekretariat	Dlnas Sosial Kota Bogor
		X.XX.01.2.0 9.0006	Sub Kegiatan 3.2.1.6.2 : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	140 Unit	140 Unit	Rp 286,778,50 6	140 Unit	Rp 300,000,00 0	140 Unit	Rp 300,000,000	Sekretariat	Dlnas Sosial Kota Bogor
		X.XX.01.2.0 9.0009	Sub Kegiatan 3.2.1.6.3 : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 120,000,00 0	12 Unit	178.411.80 3.4	1 Unit	178.411.803.4	Sekretariat	Dlnas Sosial Kota Bogor

Terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial				IK1 : Persentase Peningkatan PPKS yang Tertangani	Persen	10%	11%	Rp 1,887,411,245.00	12%	Rp 2,970,019,881.70	12%	Rp 2,970,019,881.70	Bidang Rehabosos, PFM, Dayasos, dan Perlinsos	Kota Bogor
Terwujudnya Pelayanan Sosial untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				IK 1. Persentase PPKS yang Tertangani	1. Persen	1. 100%	1. 100%	Rp 1,887,411,245.00	1. 100%	Rp 2,970,019,881.70	1. 100%	Rp 2,970,019,881.70	Bidang Rehabosos, PFM, Dayasos, dan Perlinsos	Kota Bogor
				IK 2. Presentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2. Persen	2. 48,19	2. 49%		2. 50%		2. 52%			
				IK 3. Persentase Data Kemiskinan yang Tervalidasi dan Terintervensi	3. Persen	3. 100%	3. 100%		3. 100%		3. 100%			
		1.06.04	Program 3.2.2 : REHABILITASI SOSIAL	IK 1 : Prosentase Penurunan PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Persen	2%	2%	Rp 748,865,700.00	2%	Rp 1,097,817,797.27	2%	Rp 1,097,817,797.27	REHABSOS	Kota Bogor
		1.06.04.2.02	Kegiatan 3.2.2.1 : Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	IK 1 : Jumlah PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Persen	100%	100%	Rp 403,000,000	100%	Rp 500,000,000	100%	Rp 500,000,000	Rehabsos	Kota Bogor

			NAPZA di Luar Panti Sosial											
		1.06.04.2.0 2.0001	Sub Kegiatan 3.2.2.1.1: Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	240	240	Rp 30,000,000	240	Rp 40,000,000	240	Rp 40,000,000	Rehabsos	Kota Bogor
		1.06.04.2.0 2.0007	Sub Kegiatan 3.2.2.1.2: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	720	550	Rp 55,000,000	600	Rp 60,000,000	720	Rp 60,000,000	Rehabsos	Kota Bogor
		1.06.04.2.0 2.0002	Sub Kegiatan 3.2.2.1.3: Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	50	Rp 270,000,000	50	Rp 300,000,000	50	Rp 300,000,000	Rehabsos	Kota Bogor
		1.06.04.2.0 2.0004	Sub Kegiatan 3.2.2.1.4: Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kab/Kota	Orang	360 Orang	360 Orang	Rp 14,995,200	360 Orang	Rp 25,000,000	360 Orang	Rp 25,000,000	Rehabsos	Kota Bogor

		1.06.04.2.0 2.0006	Sub Kegiatan 3.2.2.1.5: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	360 Orang	360 Orang	Rp 3,000,000	360 Orang	Rp 5,000,000	360 Orang	Rp 5,000,000	Rehabsos	Kota Bogor
		1.06.04.2.0 2.0008	Sub Kegiatan 3.2.2.1.6: Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	150 Orang	150 Orang	Rp 30,000,000	150 Orang	Rp 70,000,000	150 Orang	Rp 70,000,000	Rehabsos	Kota Bogor
		1.06.05	Program 3.2.3 : PROGRAM PERLINDUNG AN DAN JAMINAN SOSIAL	IK 1 : Persentase data Kemiskinan yang tervalidasi	Persen	87%	88,50%	Rp 455,268,62 6.76	90%	Rp 690,526,84 1.24	90%	Rp 690,526,841.24	Bidang PFM	Kota Bogor
				IK 2 : Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan	Persen	19.57%	18%		17,50%		17%			
				IK 3 : Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persen	87.00%	90.00%		100.00 %		100.00 %			

		1.06.05.2.0 2	Kegiatan 3.2.3.1: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota	IK 1. Prosentase Jumlah fakir miskin yang divalidasi Melalui Aplikasi SOLID	Persen	100%	100%	Rp 385,268,62 6.76	100%	Rp 590,526,84 1.24	100%	Rp 590,526,841.24	Bidang PFM	Kota Bogor
		1.06.05.2.0 2.0001	Sub Kegiatan 3.2.3.1.1: Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	7100	6000	Rp 310,268,62 6.76	5500	Rp 450,000,00 0	5500	Rp 450,000,000	Bidang PFM	Kota Bogor
		1.06.05.2.0 2.0003	Sub Kegiatan 3.2.3.1.2: Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	29,523 Keluarga	29,700 Keluarg a	Rp 50,000,000	29,800 Keluarg a	Rp 100,526,84 1.24	29,800 Keluarg a	Rp 100,526,841.24	Bidang PFM	Kota Bogor
		1.06.05.2.0 2.0004	Sub Kegiatan 3.2.3.1.3: Fasilitasi Bantuan Pengembang an Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	50 Orang	50 Orang	Rp 25,000,000	50 Orang	Rp 40,000,000	50 Orang	Rp 40,000,000	Bidang PFM	Kota Bogor
		1.06.02	Program 3.2.4 : PEMBERDAY AAN SOSIAL	IK 1 :Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	Persen	100%	100%	Rp 138,336,95 0	100%	Rp 250,865,08 2.45	100%	Rp 250,865,082.45	Dayasos	Kota Bogor
				IK 2 :Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang Aktif	Persen	84%	85%		86%		87%		Dayasos	Kota Bogor

		1.06.02.2.0 2	Kegiatan 3.2.4.1: Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/K ota	IK 1. Jumlah Dunia Usaha/ Penyelenggara UGB dan PUB IK 2. Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin Dunia Usaha /Penyelenggara UGB dan PUG	Dokume n	16 Lembaga	121 Lemba ga	Rp 1,000,000	121 Lemba ga	Rp 5,000,000	121 Lemba ga	Rp 5,000,000	Dayasos	Kota Bogor
		1.06.02.2.0 2.0001	Sub Kegiatan 3.2.4.1.1: Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokum en	Rp 1,000,000	5 Dokum en	Rp 5,000,000	5 Dokum en	Rp 5,000,000	Dayasos	Kota Bogor
		1.06.02.2.0 3	Kegiatan 3.2.4.2: Pengembang an Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial Daerah Kabupaten/K ota	IK 1. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Aktif IK 2. Presentase jumlah LKS aktif	Lembaga Lembaga	100%	100%	Rp 137,336,95 0	100%	Rp 245,865,08 2.45	100%	Rp 245,865,082.45	Dayasos	Kota Bogor
		1.06.02.2.0 3.0001	Sub Kegiatan 3.2.4.2.1: Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/K ota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80 Orang	80 Orang	Rp 30,000,000	80 Orang	Rp 35,000,000	80 Orang	Rp 35,000,000	Dayasos	Kota Bogor

		1.06.02.2.0 3.0004	Sub Kegiatan 3.2.4.2.2: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesajahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	121 Lembaga	135 Lembaga	Rp 87,336,950.00	140 Lembaga	Rp 130,000,000	140 Lembaga	Rp 130,000,000	Dayasos	Kota Bogor
		1.06.02.2.0 3.0005	Sub Kegiatan 3.2.4.2.3: Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	25 Sertifikat	5 Sertifikat	Rp 20,000,000	5 Sertifikat	Rp 80,865,082.45	10 Sertifikat	Rp 80,865,082.45	Dayasos	Kota Bogor
		1.06.06	Program 3.2.5: PENANGANAN BENCANA	IK 1 : Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100%	100%	Rp 555,251,798.55	100%	Rp 829,227,956.74	100%	Rp 829,227,956.74	Perlinsos	Kota Bogor
		1.06.06.2.0 1	Kegiatan 3.2.5.1: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	IK 1. Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Orang	100%	100%	Rp 405,251,798.55	100%	Rp 529,227,956.74	100%	Rp 529,227,956.74	Perlinsos	Kota Bogor

		1.06.06.2.0 1.0001	Sub Kegiatan 3.2.5.1.1: Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota.	Orang	500 Orang	500 Orang	Rp 100,000,00 0	500 Orang	Rp 200,000,00 0	500 Orang	Rp 200,000,000	Perlinsos	Kota Bogor
		1.06.06.2.0 1.0002	Sub Kegiatan 3.2.5.1.2: Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	100 Orang	Rp 50,000,000	100 Orang	Rp 149,227,95 6.74	100 Orang	Rp 149,227,956.74	Perlinsos	Kota Bogor
		1.06.06.2.0 1.0003	Sub Kegiatan 3.2.5.1.3: Penyediaan Tempat Penampunga n Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kab/Kota	Unit	N/A	2 Unit	Rp 50,000,000	2 Unit	Rp 70,000,000	2 Unit	Rp 70,000,000	Perlinsos	Kota Bogor
		1.06.06.2.0 1.0004	Sub Kegiatan 3.2.5.1.4: Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	20 Orang	Rp 5,000,000	40 Orang	Rp 10,000,000	40 Orang	Rp 10,000,000	Perlinsos	Kota Bogor
		1.06.06.2.0 1.0005	Sub Kegiatan 3.2.5.1.5: Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kab/Kota	Orang	N/A	30 Orang	Rp 5,000,000	70 Orang	Rp 100,000,00 0	70 Orang	Rp 100,000,000	Perlinsos	Kota Bogor

		1.06.06.2.0 2	Kegiatan 3.2.5.2: Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	IK 1. Jumlah penanganan dan penanggulangan bencana oleh TAGANA	Orang	75 Orang	100%	Rp 195,251,79 8.55	100%	Rp 300,000,00 0	100%	Rp 300,000,000	Perlinsos	Kota Bogor
		1.06.06.2.0 2.0002	Sub Kegiatan 3.2.5.2.1: Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75 Orang	75 Orang	Rp 195,251,79 8.55	75 Orang	Rp 300,000,00 0	75 Orang	Rp 300,000,000	Perlinsos	Kota Bogor
Terwujudnya perlindungan sosial bagi masyarakat rentan				IK 1. Persentase Perlindungan Anak Terlantar yang tertangani	1. Persen	1. 100%	1. 100%	Rp 1,797,179,3 00	1. 100%	Rp 2,047,179,3 00	1. 100%	Rp 2,047,179,300	1. Bidang PFM	Kota Bogor
				IK 2. Persentase Disabilitas yang tertangani	2. Persen	2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%		2. Rehabsos	
				IK 3. Persentase Lansia Terlantar yang tertangani	3. Persen	3. 100%	3%		3. 100%		3. 100%		3. Rehabsos	
	Optimalisasi perlindungan sosial			IK 1. Persentase peningkatan Disabilitas yang Tertangani	Persen	1. 25%	1. 5%	Rp 345,865,70 0	1. 5%	Rp 597,817,79 7.27	1. 5%	Rp 597,817,797.27	1. Rehabsos	Kota Bogor

	disabilitas dan lansia terlanter			IK 2. Persentase peningkatan Lansia Terlanter yang Tertangani		2. 25%	2. 5%		2. 5%		2. 5%		2. Rehabsos	
		1.06.04	Program 3.2.2 : REHABILITASI SOSIAL	IK 1 : Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	Persen	100%	100%	Rp 345,865,700	100%	Rp 597,817,797.27	100%	Rp 597,817,797.27	Rehabsos	Kota Bogor
				IK 2 : Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat lanjut usia terlanter	Persen	100%	100%		100%		100%			
				IK 3 : Persentase Kasus Kekerasan dan trafficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos	Persen	100%	100%		100%		100%			
				IK 4 : Jumlah Lansia yang berdaya		100%	100%		100%		100%			
				IK 5: Prosentase Penurunan Penyandang Disabilitas Terlanter Anak Terlanter, Lansia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.		100 Orang	100 Orang		100 Orang		100 Orang			

		1.06.04.2.0 1	Kegiatan 3.2.2.2: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	IK 1. Jumlah Orang yang Menerima Permakanan yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kab/Kota	Persen	100%	100%	Rp 345,865,700	100%	Rp 597,817,797.27	100%	Rp 597,817,797.27	Rehabsos	Kota Bogor
		1.06.04.2.0 1.0001	Sub Kegiatan 3.2.2.2.1: Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	N/A	Rp 45,865,700	N/A	Rp 55,000,000	N/A	Rp 55,000,000	Rehabsos	Kota Bogor
		1.06.04.2.0 1.0002	Sub Kegiatan 3.2.2.2.2: Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	360 Orang	360 Orang	Rp 30,000,000	360 Orang	Rp 35,000,000	360 Orang	Rp 35,000,000	Rehabsos	Kota Bogor
		1.06.04.2.0 1.0003	Sub Kegiatan 3.2.2.2.3: Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50 Orang	50 Orang	Rp 150,000,000	50 Orang	Rp 300,000,000	50 Orang	Rp 300,000,000	Rehabsos	Kota Bogor

		1.06.04.2.0 1.0005	Sub Kegiatan 3.2.2.2.4: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	360 Orang	360 Orang	Rp 60,000,000	360 Orang	Rp 100,000,00 0	360 Orang	Rp 100,000,000	Rehabsos	Kota Bogor
		1.06.04.2.0 1.0006	Sub Kegiatan 3.2.2.2.5: Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	360 Orang	360 Orang	Rp 105,000,00 0	360 Orang	Rp 142,817,79 7	360 Orang	Rp 87,817,797	Rehabsos	Kota Bogor
		1.06.04.2.0 1.0011	Sub Kegiatan 3.2.2.2.6: Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	360 Orang	360 Orang	Rp 10,000,000	360 Orang	Rp 20,000,000	360 Orang	Rp 20,000,000	Rehabsos	Kota Bogor
Terwujudnya perlindungan sosial bagi masyarakat rentan				IK 1. Persentase Perlindungan Anak Terlantar yang tertangani	Persen	1. 100%	1. 100%	Rp 70,000,000	1. 100%	Rp 100,000,00 0	1. 100%	Rp 100,000,000	Bidang PFM	Kota Bogor
				IK 2. Persentase Disabilitas yang tertangani	Persen	2. 100%	2. 100%		2. 100%		2. 100%			
				IK 3. Persentase Lansia Terlantar yang tertangani	Persen	3. 100%	3. 100%		3. 100%		3. 100%			

	Optimalisasi perlindungan sosial bagi Anak Terlantar			IK 1 : Persentase Peningkatan Anak Terlantar yang mendapat perlindungan sosial	Persen	25%	25%	Rp 70,000,000	25%	Rp 100,000,000	25%	Rp 100,000,000	Bidang PFM	Kota Bogor
		1.06.05.2.01	Kegiatan 3.2.3.2: Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	IK 1. Jumlah Anak Terlantar yang tertangani	Persen	25%	25%	Rp 70,000,000	25%	Rp 100,000,000	25%	Rp 100,000,000	Bidang PFM	Kota Bogor
		1.06.05.2.01.0001	Sub Kegiatan 3.2.3.2.1: Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	95	Rp 70,000,000	100	Rp 100,000,000	100%	Rp 100,000,000	Bidang PFM	Kota Bogor
		1.06.05.2.01.0002	Sub Kegiatan 3.2.3.2.2: Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80 Orang	100 Orang	Rp 35,000,000	100 Orang	Rp 50,000,000	100 Orang	Rp 50,000,000	Bidang PFM	Kota Bogor
		1.06.05.2.01.0003	Sub Kegiatan 3.2.3.2.3: Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80 Orang	100 Orang	Rp 15,000,000	100 Orang	Rp 25,000,000	100 Orang	Rp 25,000,000	Bidang PFM	Kota Bogor
Terwujudnya wawasan kebangsaan dan patriotisme masyarakat				IK 1 : Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persen	10%	11%	Rp 25,649,553.03	12%	Rp 35,582,204.03	12%	Rp 35,582,204.03	Dayasos	Kota Bogor
	Sasaran : Optimalisasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan			IK 1 : Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	6%	7%	Rp 25,649,553.03	7%	Rp 35,582,204.03	7%	Rp 35,582,204.03	Dayasos	Kota Bogor

		1.06.07	Program 3.2.6 : PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	IK 1. Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara dengan baik	Persen	100%	100%	Rp 25,649,553.03	100%	Rp 35,582,204.03	100%	Rp 35,582,204.03	Dayasos	Kota Bogor
		1.06.07.2.01	Kegiatan 3.2.6.1: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	Makam	1061 Makam	1061 Makam	Rp 25,649,553.03	1061 Makam	Rp 35,582,204.03	1061 Makam	Rp 35,582,204.03	Dayasos	Kota Bogor
		1.06.07.2.01.0001	Sub Kegiatan 3.2.6.1.1: Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1 Dokumen	Rp 1,649,553.03	1 Dokumen	Rp 5,000,000	1 Dokumen	Rp 5,000,000	Dayasos	Kota Bogor
		1.06.07.2.01.0002	Sub Kegiatan 3.2.6.1.2: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	N/A	1061 Makam	Rp 24,000,000	1061 Makam	Rp 30,582,204.03	1061 Makam	Rp 30,582,204.03	Dayasos	Kota Bogor

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sosial sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Indikator keberhasilan Dinas Sosial Kota Bogor mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Dinas serta tentu saja RPJMD Kota Bogor, indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukan kinerja yang harus dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 7:

Tabel 7.1.
Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target 2025	Target 2026
Terwujudnya wawasan kebangsaan dan Patriotisme Masyarakat	Meningkatnya Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan	Jumlah Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Tahun ke-n	%	6.50	7.00
Terwujudnya pengentasan kemiskinan	Terwujudnya Pelayanan Sosial untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	IK 1 : Persentase Peningkatan PPKS yang Tertangani IK 2 : Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial IK 3 : Persentase Data Kemiskinan yang Tervalidasi dan Terintervensi	%	63.60% 70.00% 100%	65.00% 75.00% 100%
Terwujudnya perlindungan sosial bagi masyarakat rentan	1. Optimalisasi perlindungan sosial disabilitas dan lansia terlantar	IK 1. Persentase peningkatan Disabilitas yang Tertangani IK 2. Persentase peningkatan Lansia Terlantar yang Tertangani	%	25% 25%	25% 25%
	2. Optimalisasi perlindungan sosial bagi Anak Terlantar	IK 2. Prosentase Perlindungan anak terlantar yang tertangani	%	25%	25%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2025-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan Kinerja Penyelenggaraan urusan Bidang Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan Pencapaian Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran Pembangunan Daerah di Kota Bogor.

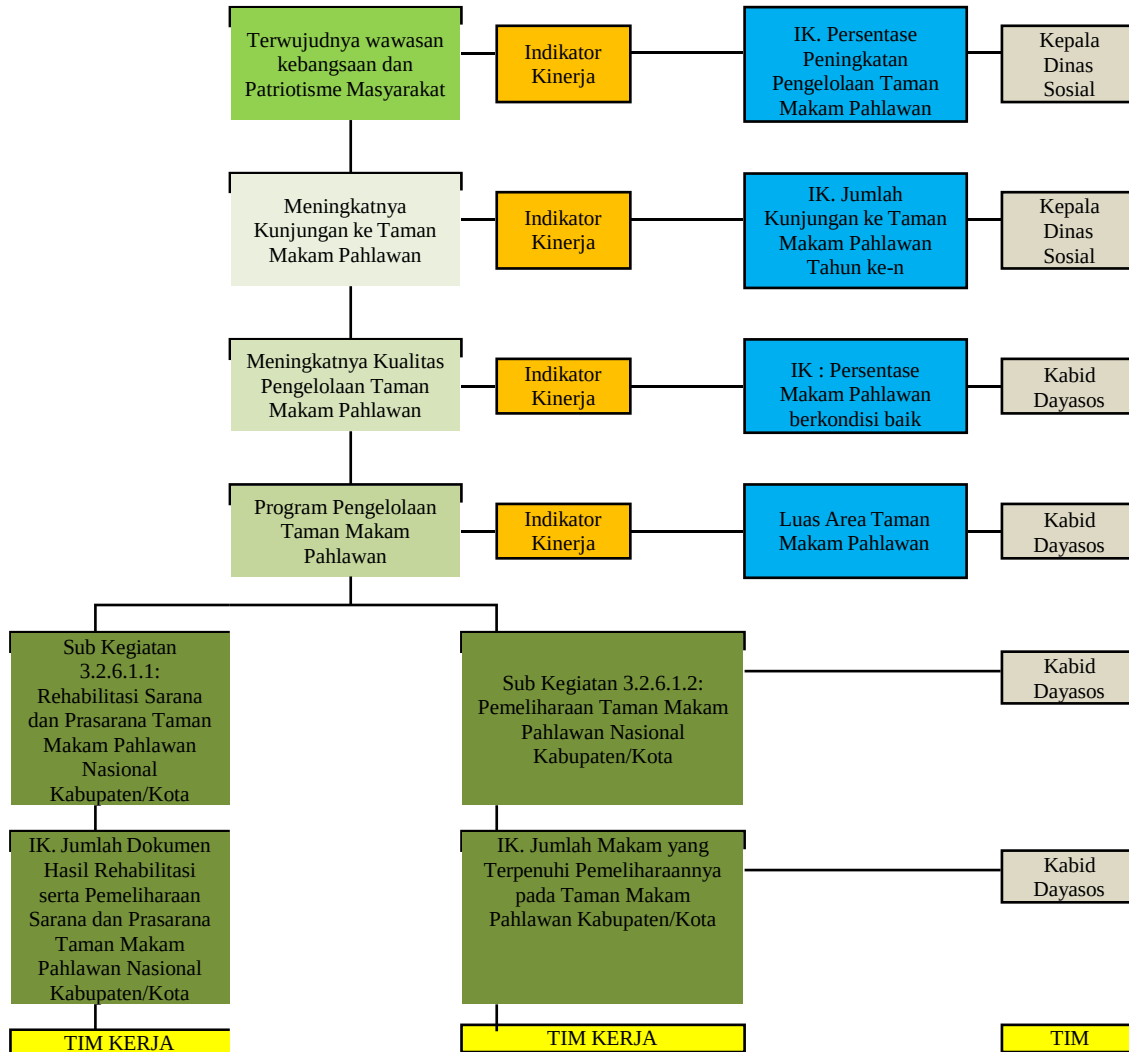
Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Sosial ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Sosial Kota Bogor, oleh karena itu Renstra harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Sosial serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Pemerintah Kota Bogor. Harus dipastikan bahwa Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Sosial Kota Bogor merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Bidang urusan Sosial atau Target , Kinerja dan sasaran Dinas Sosial Kota Bogor.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan Kegiatan Renstra Dinas Sosial Kota Bogor yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Sosial Kota Bogor harus ditingkatkan. Hasil Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Bogor dimasa yang akan datang.

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2020-2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024, sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Bapperida Kota Bogor, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bogor.

1 Lampiran : Penjenjangan Kinerja Tujuan 1 Renstra Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2025-2026

Penjenjangan Kinerja Tujuan 1 Renstra
Dinas Sosial 2025 - 2026



2 Penjenjangan Kinerja Tujuan 2 Renstra Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2025-2026

Penjenjangan Kinerja Tujuan 2

Renstra Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2025 - 2026

